



# Kompetensi Guru SMP

**KEBIJAKAN PENINGKATAN  
KOMPETENSI GURU SMP  
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU  
TAHUN 2015**

Jalan Gose Gautama No. 2 Rantauprapat  
Telp/Fax. (0624) 527802  
Website : [balitbang.labuhanbatukab.go.id](http://balitbang.labuhanbatukab.go.id)  
Email : [balitbang.labuhanbatu@gmail.com](mailto:balitbang.labuhanbatu@gmail.com)  
[balitbang@labuhanbatukab.go.id](mailto:balitbang@labuhanbatukab.go.id)

**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN AKHIR KAJIAN STRATEGIS**

Judul : Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu  
Unit Kerja : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu  
Tim Pelaksana :  
Pengarah : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu  
Ketua Tim : Jonni Sitorus, S.T., M.Pd  
Anggota : 1. Soniyudi Bizahrin, ST  
2. Elyabjaz, SE  
3. Marlina Zetri, SE  
4. Eryanti Manurung, SE  
5. Agustina Maya Rambe, SE, MM  
Tanggal Seminar : 26 November 2018

Disetujui Oleh :  
Tim Pengendali Mutu

Hobol Zulkifli Rangkuti, S.Sos, MM  
Ketua

  
Lenny Hotria Sianturi, SE  
Anggota

Soniyudi Bizahrin, ST  
Sekretaris

  
Agustina Maya Rambe, SE, MM  
Anggota

Diketahui Oleh :  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Labuhanbatu

**HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI, S.SOS, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19641121 198602 1 001

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan: kondisi eksisting guru SMP berdasarkan 4 kompetensi guru (pedagogik, profesional, sosial, & kepribadian) di Kabupaten Labuhanbatu; kendala yang dihadapi serta kebijakan peningkatan kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian dilakukan di 9 kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, dengan jumlah sekolah SMP sebanyak 18 sekolah. Penelitian ini merupakan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, tes, & observasi. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu berupa data-data guru SMP, regulasi/peraturan, daftar nilai UKG guru SMP, program dan kegiatan Dinas Pendidikan, hasil evaluasi dan monitoring guru oleh pengawas dan kepala sekolah. Jumlah informan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan kecukupan data dan informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa skor tertinggi = 100, dan skor terendah = 7,14, sehingga sebaran pengetahuan dan tingkat kompetensi guru sangat beragam dan heterogen. Skor rata-rata kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 61,11, dengan rincian: Profesional sebesar 61,23; Pedagogik sebesar 51,57; Kepribadian sebesar 55,12; dan Sosial sebesar 76,51. Kompetensi Pedagogik dan Kepribadian termasuk kategori “kurang”; kompetensi Sosial termasuk kategori “baik”; dan kompetensi Kepribadian termasuk kategori “cukup”. Beberapa guru belum melakukan apersepsi diawal pembelajaran; belum menyampaikan kompetensi, tujuan & indicator pembelajaran; belum menerapkan metode belajar yang tepat; belum membangun komunikasi edukatif dan interaksi antar siswa; belum melakukan penguatan konsep; belum mengorganisasikan waktu belajar secara efektif; dan belum memiliki dan memanfaatkan media, dan perangkat pembelajaran. Kendala peningkatan kompetensi guru SMP adalah: regulasi, kebijakan, anggaran, dan diklat. Kebijakan peningkatan kompetensi guru SMP adalah: meningkatkan anggaran beasiswa pendidikan lanjut; memfasilitasi beragam buku tentang metode mengajar, penyusunan RPP, keterampilan mengajar, dan/atau buku-buku lainnya yang sejenis; menambah kegiatan “Program Wajib Belajar” bagi guru-guru; membuka klinik mengajar di setiap sekolah/sub rayon untuk membantu mengatasi permasalahan pengetahuan guru; mengaktifkan dan mengoptimalkan kembali MGMP & KKG; memanfaatkan guru-guru yang memiliki nilai tertinggi sebagai tutor bagi guru-guru lainnya pada kegiatan “Program Wajib Belajar” dan klinik mengajar; memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan guru berdasarkan peta permasalahan guru dan skala prioritas pemecahannya; memberdayakan guru-guru yang berprestasi dan berpotensi untuk melakukan pendampingan kepada guru saat pembelajaran berlangsung, dan dilakukan secara bertahap; memasang CCTV pada setiap ruang kelas, sehingga lebih memudahkan pekerjaan kepala sekolah dalam mengontrol pelaksanaan pembelajaran; dan menyusun SOP pengawas agar kinerjanya lebih tepat sasaran dan optimal dalam mengawasi kinerja guru.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan; Kompetensi Guru; SMP; Labuhanbatu

## ABSTRACT

*The purpose of the study was to describe: the existing condition of junior high school teachers based on 4 teacher competencies (pedagogic, professional, social, & personality) in Labuhanbatu Regency; constraints faced and policies to increase the competence of junior high school teachers in Labuhanbatu Regency. The study was conducted in 9 sub-districts in Labuhanbatu Regency, with a total of 18 junior high schools. This research is qualitative. Primary data is obtained through interviews, tests, & observations. Secondary data was obtained from the Labuhanbatu District Education Office in the form of junior high school teacher data, regulations / regulations, a list of UKG teacher teacher grades, programs and activities of the Education Office, the results of evaluation and monitoring by teachers and principals. The number of research informants was adjusted to the research needs and the adequacy of data and information. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study were that the highest score = 100, and the lowest score = 7.14, so that the distribution of knowledge and teacher competency levels were very diverse and heterogeneous. The score of the average competency of junior high school teachers in Labuhanbatu Regency is 61.11, with details: Professionals of 61.23; Pedagogic at 51.57; Personality of 55.12; and Social at 76.51. Pedagogic and Personality Competencies are categorized as "less"; Social competencies are categorized as "good"; and Personality competencies are categorized as "sufficient". Some teachers have not applied apperception at the beginning of learning; have not delivered learning competencies, goals & indicators; have not applied the right learning method; have not built educative communication and interaction between students; not yet strengthening the concept; has not organized learning time effectively; and do not have and utilize media, and learning devices. The obstacles to increasing the competence of junior high school teachers are: regulations, policies, budgets, and training. The policy of increasing the competence of junior high school teachers is: increasing the budget for further education scholarships; facilitating various books on teaching methods, preparation of lesson plans, teaching skills, and / or other similar books; add to the "Compulsory Learning Program" activities for teachers; open teaching clinics in each school / sub rayon to help overcome the problems of teacher knowledge; activate and optimize the MGMP & KKG again; utilizing teachers who have the highest scores as tutors for other teachers in the "Compulsory Education Program" activities and teaching clinics; provide training in accordance with teacher needs based on maps of teacher problems and the priority scale of solutions; empower outstanding teachers and the potential to provide assistance to teachers when learning takes place, and is carried out in stages; installing CCTV in each classroom, making it easier for the principal's work to control the implementation of learning; and prepare supervisory SOPs so that their performance is more targeted and optimal in monitoring teacher performance.*

*Keywords: Education Policy; Teacher Competence; Junior HighSchool; Labuhanbatu*

## **KATA SAMBUTAN**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu menyambut baik telah tersusunnya penelitian “Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu”.

Diharapkan penelitian ini akan memberi masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dalam peningkatan kompetensi Guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Labuhanbatu dalam hal pemerataan tenaga Guru SMP di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Kami menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna. Karena itu di masa mendatang, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu akan terus menerus membenahi diri, termasuk di dalam melakukan penelitian yang berfokus dalam bidang pendidikan.

Demikian sambutan kami, semoga Laporan Penelitian ini dapat bermanfaat.

Rantauprapat,        November 2018

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU  
Kepala,**

**HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI, S.SOS, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641121 198604 1 001**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kami masih diberikan kesempatan menyelesaikan penyusunan kegiatan penelitian “Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru SMP Di Kabupaten Labuhanbatu”.

Dalam upaya mendukung misi ke- 2 RPJMD Kabupaten Labuhanbatu melalui strategi pertama, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kompetensi tenaga pendidik melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), maka dilakukan penelitian bidang pendidikan.

Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan terimakasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu beserta seluruh jajarannya dan semua pihak yang telah membantu menyumbangkan ide dan pikiran demi terlaksananya penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam menetapkan kebijakan terkait bidang pendidikan.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Rantauprapat,      November 2018

**Tim Peneliti**

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Fokus Masalah .....	9
C.    Perumusan Masalah .....	10
D.    Tujuan Penelitian .....	10
E.    Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II   KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A.    Hakikat Guru .....	12
B.    Keterampilan Dasar Mengajar Guru .....	15
C.    Kompetensi Guru .....	33
D.    Kebijakan Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Guru.....	46
<b>BAB III  METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A.    Lokasi dan Waktu Penelitian .....	51
B.    Sifat Penelitian .....	52
C.    Teknik Pengumpulan Data .....	53
D.    Uji Coba Instrumen Tes Uji Kompetensi Guru .....	55
E.    Teknik Analisis Data .....	57
<b>BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A.    Kondisi Eksisting Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu .....	59
B.    Kendala yang Dihadapi dalam Peningkatan Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu .....	73
C.    Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu .....	92
<b>BAB V   KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>96</b>
A.    Kesimpulan.. .....	96
B.    Rekomendasi / Saran .....	98

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Hasil UKG secara Nasional Tahun 2018 .....	2
Gambar 2.1	Komponen Media dalam Proses Pembelajaran .....	28
Gambar 4.1	Hasil Uji Kompetensi Guru SMP (versi peneliti) .....	59

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Nama Kecamatan dan jumlah Sekolah sebagai Lokasi Penelitian.....	51
Tabel 3.2	Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	51
Tabel 3.3	Sebaran Jumlah Responden pada masing-masing Kecamatan.....	54
Tabel 4.1	Hasil Observasi terhadap Guru terkait Aktivitas Pembelajaran di Kelas .....	63
Tabel 4.2	Permasalahan Kompetensi Guru SMP dan Opsi Kebijakan ....	93

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan tuntutan jaman di era globalisasi yang sarat dengan persaingan, mutu menjadi kata kunci yang harus dimiliki bagi setiap profesi dalam dunia kerja. Sebuah profesi pekerjaan untuk menjadi profesional dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi yang sesuai dengan standar mutu yang disahkan oleh lembaga bersangkutan, serta lebih jauh siap mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut dengan cara-cara yang profesional pula. Kompetensi itu sendiri menunjuk pada suatu makna bahwa kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Dua kata kunci di atas, yakni profesional dan kompetensi menjadi syarat yang harus melekat pada setiap profesi, tak terkecuali bagi profesi guru. Menurut PP No 74 tahun 2008 tentang Guru, dijelaskan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Seorang guru yang berijazah S1 kependidikan belum tentu memperlihatkan kompetensi yang baik, seperti bisa mengajar dengan terampil. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam ayat 1, lebih lanjut dijelaskan bahwa kompetensi yang dimaksud yaitu meliputi kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sebagai unsur yang pokok dalam lembaga pendidikan, guru sebagai pengajar diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ajarnya. Hal ini setidaknya berimplikasi pada kemudahan dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik yang berindikasi pada adanya kesenangan dan sikap penasaran dalam belajar. Dengan demikian, secara internal motivasi siswa akan timbul kegemaran untuk belajar dan senantiasa melatih dirinya melalui *problem solving* pada masalah-masalah yang dihadapi.

Harapan kondisional pembelajaran di atas, nampaknya masih jauh dari tuntutan. Realitas menunjukkan kapabilitas dan kompetensi guru masih jauh dari harapan. Hasil uji kompetensi guru (UKG) secara nasional tahun 2018 sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai kompetensi guru dapat disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 1.1 berikut.



Sumber: <https://steemit.com/indonesia/@masterym/nilai-uji-kompetensi-guru-2018-menurun-drastis-1a27b9fff3c1b>, diakses Agustus 2018

Gambar 1.1 Hasil UKG secara Nasional tahun 2018

Hasil UKG tahun 2018 pada Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa 75% dari 34 provinsi di Indonesia memiliki hasil UKG tahun 2018 di bawah nilai UKG rata-rata nasional (56,69), termasuk Provinsi Sumatera Utara (52,43). Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi profesional dan pedagogik guru rendah. Mulyasa (2009) menyatakan bahwa rendahnya kompetensi guru disebabkan oleh beban kerja guru yang tinggi. Rendahnya kompetensi guru dapat dilihat, salah satunya dari belum adanya perubahan pola mengajar dan sistem konvensional (berpusat kepada guru) ke sistem kompetensi dan masih banyaknya guru belum melakukan penelitian tindakan kelas. Atas dasar itulah standar kompetensi dan sertifikasi guru dibentuk agar benar-benar terbentuk guru yang profesional dan mempunyai kompetensi yang sesuai dalam mengajar.

Selain rendahnya kompetensi pedagogik dan profesional guru sebagaimana dijelaskan di atas, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa terdapat guru yang masih mengajar beberapa bidang studi yang kurang berkolerasi satu sama lain, keilmuan yang diajarkan oleh guru cenderung masih kurang mampu menarik perhatian siswa-siswi untuk intens menyimak serta memahami pelajaran, komunikasi yang terjadi antarsiswa dengan guru cenderung masih satu arah dimana hal ini berindikasi bahwa apa yang disampaikan guru kurang mampu mendorong siswa bernalar yang berimplikasi pada kurangnya daya kreativitas siswa (Balitbangsu, 2016). Keadaan ini menggambarkan kondisi guru di Sumatera Utara masih memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru adalah masih adanya guru tidak layak mengajar. Persentase kelayakan guru mengajar adalah perbandingan jumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana lengkap S1 atau D4 dengan jumlah seluruh guru dikalikan dengan 100% atau sebaliknya, % ketidaklayakan guru mengajar merupakan perbandingan jumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah sarjana lengkap (Diploma) dengan jumlah seluruh guru dikalikan dengan 100% (Kemdikbud, 2017). Kelayakan mengajar jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri.

Kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara merupakan lokasi penelitian ini. Jumlah seluruh guru SMP (swasta & negeri) di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 873 orang (<http://niep.data.kemdikbud.go.id>, diakses Agustus 2018). Jumlah guru SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah sarjana lengkap S1 atau D4 di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 66 orang atau sebesar 7,56%. Artinya bahwa persentase ketidaklayakan mengajar guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 7,56%. Persentase ketidaklayakan mengajar guru ini tentunya harus ditekan dan diminimalisir sedemikian rupa sampai pada akhirnya bernilai zero ("0") untuk mencapai dan meningkatkan kompetensi mengajar guru.

Sementara itu, rata-rata nilai uji kompetensi guru (UKG) SMP di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015 sebesar 54,98 (Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu). Pemerintah menargetkan rata-rata nilai UKG pada tahun 2015

harus berada di atas angka 55,00 (<https://news.okezone.com/read/2015/12/30/65/1277618/rata-rata-nilai-ukg-di-bawah-standar>, diakses Agustus 2018). Jumlah seluruh guru yang mengikuti UKG pada tahun 2015 secara nasional sebanyak 2,9 juta orang peserta UKG, dan terdapat 3.805 orang peserta UKG yang mendapat nilai UKG di atas 91,00 (<https://news.okezone.com/read/2015/12/30/65/1277618/rata-rata-nilai-ukg-di-bawah-standar>, diakses Agustus 2018).

Jika melihat rata-rata nilai UKG SMP di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015 sebagaimana dijelaskan pada paragraph sebelumnya bahwa rata-rata nilai UKG tersebut belum dapat mencapai target rata-rata nilai UKG secara nasional yang direncanakan, dengan kekurangan angka sebesar 0,02. Hal inilah yang menjadi PR pemerintah untuk memikirkan kebijakan-kebijakan apa yang harus diterapkan untuk meningkatkan kompetensi guru SMP, sehingga kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu minimal dapat mencapai target yang direncanakan. Hal lain yang harus dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru SMP agar bisa mendapat nilai di atas 91,00 sebagaimana yang diperoleh oleh beberapa peserta UKG di tahun 2015.

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses dan inovasi dalam pembelajaran. Guru di masa mendatang tidak lagi menjadi satu-satunya orang paling *well informed* terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang sedang berkembang dan berinteraksi dengan manusia di jagat

raya ini. Saat ini, guru bukan satu-satunya orang yang lebih pandai di tengah-tengah siswanya. Jika guru tidak memahami mekanisme dan pola penyebaran informasi yang demikian cepat, maka akan terpuruk secara profesional. Kalau hal ini terjadi, maka guru akan kehilangan kepercayaan baik dari siswa, orang tua maupun masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan profesionalisme tersebut, guru perlu berpikir secara antisipatif dan proaktif. Artinya, guru harus melakukan pembaruan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara terus menerus. Guru merupakan ujung tombak keberhasilan dalam pembentukan generasi penerus bangsa yang berkualitas, nampaknya harus benar-benar memiliki kompetensi dan sikap profesional yang tinggi, sehingga dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mendidik siswanya secara berkualitas. Oleh karena itu, guru di bidang kependidikan harus mampu meningkatkan kompetensinya, yang dibuktikan melalui prestasi kerja kependidikannya secara profesional, salah satunya dapat dilakukan melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dengan segala cabang aktivitasnya, yang berdampak pada pembentukan kualitas peserta didik secara komprehensif, baik dari segi intelektual, keterampilan, maupun dari segi psikis dan mental spiritual.

Secara umum, kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat dilihat melalui perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu (Muhadjir, 1993). Kebijakan setidaknya harus memenuhi 4 butir yakni: tingkat hidup masyarakat meningkat; terjadi keadilan; diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas

masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi); dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan (Syafaruddin, 2008).

Pada hasil penelitian terdahulu, Fauji (2013) dalam tesisnya menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah sebagai kebijakan mikro di tingkat internal sekolah untuk peningkatan profesional dan kompetensi guru di salah satu sekolah di Medan sebagai lokasi penelitiannya, yaitu: menyusun dan menerbitkan regulasi sekolah terkait peningkatan profesionalitas guru; melakukan supervisi/pengawasan terhadap guru dan sekolah untuk mengidentifikasi segala permasalahan guru dan sekolah serta umpan baliknya, sehingga dapat dirumuskan 1 solusi penyelesaian dalam rangka perbaikan dan peningkatan kompetensi guru; melakukan pendidikan dan pelatihan bagi guru; memberikan *reward/punishment* bagi guru; dan menentukan *benchmarking* sekolah sebagai tolak ukur keberhasilan guru.

Lebih lanjut, Fauji menyatakan bahwa kebijakan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan beberapa cara, yakni: *inhouse training*, yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP; pelatihan melalui kemitraan sekolah dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Medan atau Departemen Agama); melakukan pelatihan melalui belajar jarak jauh tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya; kursus singkat untuk melatih meningkatkan kompetensi guru; diskusi masalah pendidikan diselenggarakan secara berkala dengan topik berkaitan pada proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi guru dan pengembangan karirnya; *workshop* dalam

menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, dan penulisan RPP; penulisan buku/bahan ajar oleh guru berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku pegangan/panduan mengajar guru; pembuatan media pembelajaran berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik animasi pembelajaran); pembuatan karya teknologi/karya seni berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat juga bagian kegiatan sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi guru.

Pemerintah telah mengeluarkan 1 kebijakan peningkatan kualitas dan profesionalitas guru melalui Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) sejak tahun 2005. Guru yang mengikuti PLPG akan disertifikasi melalui uji kompetensi guru dan akan diberikan sertifikat pendidik bagi guru yang lulus. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Dalam realitanya, kebijakan sertifikasi guru sebagaimana diamanatkan dalam UU Guru dan Dosen juga belum sepenuhnya mumpuni untuk

meningkatkan kompetensi guru. Selain itu, kompetensi guru yang diuji hanya sebatas kompetensi pedagogik dan profesional, sementara dalam UU Guru dan Dosen tersebut bahwa seorang guru harus memenuhi 4 kompetensi, dan 2 kompetensi lainnya selain yang diuji tersebut adalah kompetensi sosial dan kepribadian, yang dapat dilihat melalui perilaku dan nilai sosial guru itu sendiri. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka layak menjadi panutan atau tauladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak; bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya; dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat (Soetjipto, 2009).

Berdasarkan paparan di atas, tentunya untuk mengkaji lebih dalam terkait kebijakan peningkatan kompetensi guru dan permasalahannya, maka sangat perlu dilakukan kajian ilmiah melalui sebuah proses penelitian.

## **B. Fokus Masalah**

Agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari apa yang ingin diteliti, maka penelitian ini lebih fokus pada kebijakan peningkatan kompetensi guru dalam aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

### **C. Perumusan Masalah**

Bedasarkan fokus masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam peningkatan kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu?
3. Bagaimana kebijakan peningkatan kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengacu pada perumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui:

1. Mendeskripsikan kondisi eksisting guru SMP berdasarkan 4 kompetensi guru (pedagogik, profesional, sosial, & kepribadian) di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam peningkatan kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu.
3. Mendeskripsikan kebijakan peningkatan kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian yang dilakukan adalah:

### 1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan, khususnya kebijakan peningkatan kompetensi guru.

### 2. Secara praktis

- Sebagai informasi dan masukan kepada Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, kepala sekolah SMP, para pengawas sekolah, guru, dewan pendidikan, dan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakan peningkatan kompetensi guru.
- Sebagai bahan pengembangan wawasan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Hakikat Guru**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Uno (2009) menyatakan bahwa guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Mustofa (2007) menjelaskan bahwa guru merupakan unsur dominan dalam proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat. Guru adalah suatu profesi yang memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh orang di luar bidang pendidikan.

Soetjipto dan Kosasi (1999) mengatakan bahwa guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara dalam bidang pendidikan. Guru mutlak perlu mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Menurut Aqib (2002), guru adalah sosok manusia yang harus digugu dan ditiru”, dalam artian guru itu merupakan sosok yang seharusnya menjadi tauladan bagi peserta didik. Guru yang ideal tentu saja guru yang professional.

Lima ukuran seorang guru dinyatakan profesional yaitu memiliki komitmen pada siswa dan proses belajar, secara mendalam menguasai bahan ajaran dan cara mengajarnya, bertanggung jawab memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, dan seyogyanya menjadi bagian dari masyarakat belajar lingkungan profesinya.

Mulyasa (2009) mengemukakan ciri-ciri keprofesian di bidang kependidikan sebagai berikut: (a) diakui oleh masyarakat dan layanan yang diberikan hanya dikerjakan oleh pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi; (b) memiliki sekumpulan bidang ilmu pengetahuan sebagai landasan dari sejumlah teknik dan prosedur yang unik; (c) diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis, sebelum orang itu dapat melaksanakan pekerjaan profesional; (d) memiliki mekanisme untuk menyaring sehingga orang yang berkompeten saja yang diperbolehkan bekerja; dan (e) memiliki organisasi profesional untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, disebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Miarso (2008) menyatakan bahwa guru yang berkualitas atau yang berkualifikasi adalah yang memenuhi standar pendidik, menguasai materi/isi pelajaran sesuai dengan standar isi, dan menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran di Indonesia, pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas guru baik melalui pelatihan, seminar, dan melalui pendidikan formal. Dengan usaha tersebut diharapkan akan meningkatkan

kualitas guru dan pendidikan di Indonesia. Untuk mencapai kondisi guru yang profesional, para guru harus menjadikan orientasi mutu dan profesionalisme guru sebagai etos kerja mereka dan menjadikannya sebagai landasan orientasi berperilaku dalam tugas-tugas profesinya (Karsidi, 2005).

Peran guru sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sagala (2009) bahwa guru adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru berperan mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik. Guru juga dituntut memberikan pendidikan karakter dan menjadi contoh karakter yang baik bagi anak didiknya. Guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam melaksanakan pembelajaran. Purwo (2009) menyatakan bahwa guru tidak lagi menempatkan diri berperan sebagai satu-satunya model bagi pembelajaran dan satu-satunya yang mampu menemukan dan membetulkan kesalahan siswa.

Semua komponen lain mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, biaya, dan sebagainya tidak akan banyak berarti apabila keutamaan pembelajaran yaitu interaksi guru dengan peserta didik tidak berkualitas. Semua komponen lain, terutama kurikulum akan hidup apabila dilaksanakan oleh guru. Peranan guru sangat penting dalam mentransformasikan *input-input* pendidikan sehingga dapat dipastikan bahwa di sekolah tidak akan ada perubahan atau peningkatan kualitas tanpa adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru. Hal ini berarti, pendidikan yang baik dan unggul tetap akan bergantung pada kondisi mutu guru. Pentingnya

peranan guru dalam pencapaian tujuan pendidikan juga dikemukakan oleh Mulyasa (2009) bahwa guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pendidikan, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya siswa dalam belajar.

Berbagai hal yang dilakukan guru dalam dunia pendidikan, menurut Mulyasa (2009) dapat diidentifikasi sedikitnya 19 peran guru, antara lain: guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (inovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator. Peran tersebut menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan peserta didik, membentuk kepribadian anak didik untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mensejahterakan rakyat, negara dan bangsa.

## **B. Keterampilan Dasar Mengajar Guru**

Mengajar dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pengajar dengan materi, metode, serta media pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah perilaku peserta didik, mencakup dimensi pengetahuan (kognitif), afektif maupun keterampilan (psikomotorik). Mengajar itu sendiri lebih bersifat personal, artinya sangat tergantung pada kondisi, kemampuan, maupun kapasitas seseorang. Mengajar lebih bersifat seni dari pada ilmu, Highet (1989). Pandangan yang sama juga dikemukakan Hammond (1997), bahwa mengajar merupakan kegiatan yang banyak seginya. Mengajar mengandung sejumlah keterampilan yang terlibat didalamnya, seperti proses pemberian informasi, pertanyaan, penjelasan, mendengar, mendorong, dan sejumlah kegiatan lainnya. (Brown, 1991).

Keterampilan dasar mengajar adalah kecakapan atau kemampuan pengajar dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Dengan demikian seorang pengajar harus mempunyai persiapan mengajar, antara lain harus menguasai bahan pembelajaran mampu memilih strategi, metode dan media, penguasaan kelas yang baik, serta menentukan system penilaian yang tepat. Keterampilan dasar mengajar sangat penting dimiliki oleh seorang pengajar sebab pengajar memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, pengajar harus memiliki keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh pengajar agar dapat melaksanakan tugas mengajarnya secara efektif, efisien dan professional. Dengan demikian keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan sejumlah keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh seorang pengajar dalam melaksanakan tugas membelajarkan (<http://onalartikel.blogsoot.com/2011/o2/keterampilan-dasar-menqaiar.html>, diakses Oktober 2018).

Mengajar bukan hanya sekadar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan dan nilai-nilai. Berikut disajikan 10 keterampilan dasar mengajar harus dikuasai oleh para pengajar professional, yaitu: 1) keterampilan menyusun skenario pembelajaran; 2) keterampilan membuka dan menutup pembelajaran; 3) keterampilan menjelaskan; 4) keterampilan bertanya; 5) keterampilan memberikan penguatan; 6) keterampilan menggunakan media dan alat; 7) keterampilan mengadakan variasi; 8) keterampilan membimbing diskusi; 9) keterampilan

melakukan penilaian; dan 10) keterampilan mengelola kelas (Suwarna, dkk, 2013).

#### 1. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran

Keterampilan menyusun skenario pembelajaran adalah keterampilan dalam menyusun tahap/langkah kegiatan pembelajaran (pendahuluan, penyajian, serta penutup dan tindak lanjut), uraian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, memilih media dan alat yang akan digunakan pengajar maupun peserta didik, serta menentukan estimasi waktu, dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar mendapatkan kemudahan dalam proses belajarnya. Penyusunan skenario pembelajaran bertujuan untuk: 1) memberikan pedoman tentang tahap/langkah-langkah urutan kegiatan pembelajaran; 2) memberikan panduan tentang uraian kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan baik oleh pengajar maupun peserta didik; 3) memberikan panduan tentang strategi, teknik, metode, media dan alat yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung; dan 4) memberikan panduan tentang estimasi penggunaan waktu pada setiap kegiatan pembelajaran

Komponen untuk menyusun skenario pembelajaran adalah: 1) menetapkan tahap/langkah-langkah urutan kegiatan pembelajaran; 2) menetapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan baik oleh pengajar maupun peserta didik; 3) memilih metode dan strategi yang tepat; 4) membuat rencana proses pembelajaran; 5) mengelola kelas agar kelas dinamis, aktif interaktif, dan partisipatif; 6) mengorganisasi kelas secara klasikal, individu, maupun kelompok; 7) menetapkan estimasi penggunaan waktu pada setiap kegiatan pembelajaran;

dan 8) memberi konsultasi kepada peserta didik (peran pengajar sebagai fasilitator).

Penyusunan skenario pembelajaran hendaknya sesuai dengan prinsip berikut: 1) sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik; 2) sesuai dengan jenis materi pembelajaran apakah fakta, konsep, prinsip, atau prosedur (Reigeluth, 1987); 3) sesuai dengan kondisi kelas/sekolah menyangkut sarana maupun prasarana yang tersedia; dan 4) sesuai dengan kemampuan pengajar.

## 2. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran

Kegiatan membuka pembelajaran didefinisikan sebagai alat atau proses yang memasukkan peserta didik ke dalam keadaan penuh perhatian dan belajar (Brown 1991). Dengan demikian secara teknis, kegiatan membuka pembelajaran diartikan sebagai aktivitas pengajar untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian peserta didik agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari, sedangkan kegiatan menutup pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pengarahannya perhatian peserta didik kepada penyelesaian tugas tertentu atau urutan kegiatan pembelajaran. Secara teknis, kegiatan membuka pembelajaran dimaksudkan adalah kegiatan yang dilakukan pengajar untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran merupakan kegiatan memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari peserta didik mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan pengajar dalam proses pembelajaran.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan membuka dan menutup pembelajaran tidak mencakup kegiatan rutin yang dilakukan pengajar seperti:

menunggu tanda bel, mengucapkan salam, mengecek kehadiran peserta didik, menyiapkan alat peraga, dan sebagainya, tetapi merujuk pada kegiatan yang terkait langsung dengan perubahan perilaku peserta didik.

Membuka pembelajaran bertujuan untuk: 1) memusatkan perhatian dan membangkitkan motivasi peserta didik terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan; 2) menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batas-batas tugas yang akan dikerjakan peserta didik; 3) memberikan gambaran mengenai metode atau pendekatan-pendekatan yang akan digunakan maupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik; 4) melakukan apersepsi, yakni mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan yang akan dipelajari. Menutup pembelajaran bertujuan untuk: 1) mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian kompetensi; 2) mengetahui tingkat keberhasilan pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; 3) membuat rantai kompetensi antara kompetensi yang sekarang sedang dipelajari dan kompetensi serta materi pada kegiatan yang akan datang; 4) menjelaskan hubungan antara pengalaman belajar yang telah dialami dengan pengalaman baru yang akan dialami/dipelajari pada kegiatan yang akan datang.

Komponen membuka pembelajaran diantaranya: 1) menarik perhatian peserta didik. Beberapa cara yang digunakan pengajar untuk menarik perhatian peserta didik antara lain dengan variasi gaya mengalar, penggunaan alat bantu mengajar dan pola intemksi yang bervariasi; 2) membangkitkan motivasi peserta didik. Cara yang dapat dilakukan antara lain dengan menunjukkan kehangatan dan antusiasme, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide-ide yang menantang dan memperhatikan minat peserta didik; 3) memberi acuan. Usahanya

dilakukan dengan memberikan gambaran kepada peserta didik mengenai yang akan dipelajari dengan cara mengemukakan secara spesifik dan singkat, antara lain dengan mengemukakan kompetensi dasar dan indikator hasil belajar; dan 4) melakukan apersepsi. Artinya mengaitkan antara kompetensi terdahulu dengan yang akan dipelajari. Apersepsi ini sangat penting digunakan pada saat pengajar ingin memulai pembelajaran. Apersepsi dapat dilakukan antara lain dengan cara menjelaskan kaitan antara pengetahuan yang dimiliki peserta didik, kemudian membandingkan atau mempertentangkan antara pengetahuan yang telah diketahui peserta didik tersebut dengan pengetahuan, konsep atau kompetensi baru yang akan dipelajari atau harus dikuasai oleh peserta didik.

Komponen keterampilan menutup pembelajaran dapat dilakukan dengan cara: 1) peninjauan kembali materi yang telah dipelajari peserta didik dengan cara memberikan rangkuman atau inti pembelajaran; 2) melakukan penilaian dengan berbagai jenis serta teknik, misalnya: mendemonstrasikan keterampilan, meminta peserta didik mengaplikasikan ide baru dalam situasi yang lain, mengekspresikan pendapat peserta didik sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis serta mengekspresikan ide baru dalam situasi lain soal tertulis; 3) memberi dorongan psikologis atau social. Interaksi pengajar dengan peserta didik saling menghargai dan memberikan dorongan psikologi dan sosial dengan memuji hasil yang dicapai, mengingatkan pentingnya materi, memberi harapan positif, meningkatkan percaya diri peserta didik atas potensi dirinya; 4) memberikan tugas-tugas yang relevan yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan/pemahaman konsep yang dikaji (sesuai, bermakna, dan bermanfaat).

Prinsip penggunaan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran hendaknya digunakan dengan memperhatikan prinsip berikut: 1) bermakna, artinya pengajar harus memilih cara atau kegiatan membuka dan menutup pembelajaran yang relevan dengan kompetensi dan materi pembelajaran; 2) berurutan dan berkesinambungan, artinya pengajar dalam mengenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting pembelajaran hendaknya merupakan bagian yang utuh; 3) luwes, dimaksudkan agar susunan gagasan, ide, atau konsep dapat memudahkan peserta didik memahami keutuhan konsep dan mudah menghubungkan dengan konsep atau materi yang akan dipelajari pada kegiatan sebelum maupun kegiatan berikutnya; dan 4) antusias & penuh kehangatan, dimaksudkan dalam mengkomunikasikan gagasan, hendaknya dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk menilai bahwa konsep yang dipelajari mempunyai arti penting, disertai sikap yang hangat, sehingga diharapkan dapat melahirkan respon yang terbuka dan simpatik dari peserta didik.

### 3. Keterampilan menjelaskan

Menjelaskan dimaksudkan adalah memberikan pengertian kepada orang lain (Brown, 1991). Keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi lisan yang diorganisasi secara sistematis kepada peserta didik, sehingga informasi atau pesan-pesan pembelajaran baik berupa fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Keterampilan menjelaskan bertujuan untuk: 1) membantu peserta didik dalam memahami fakta, konsep, prinsip, atau prosedur, serta membantu memecahkan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran; 2) melibatkan peserta didik untuk berpikir serta

mengkomunikasikan ide dan gagasannya; 3) memperkuat struktur kognitif yang berhubungan dengan bahan pembelajaran; dan 4) mendapatkan balikan dari peserta didik tentang penguasaan kompetensi yang harus dikuasai.

Komponen keterampilan menjelaskan terdiri atas: 1) pembawa pesan, yakni pengajar, dengan kompetensi yang dimiliki dan kesiapan yang dapat dilakukan; 2) isi pesan, yakni kompetensi dan materi pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik; 3) media dan alat dengan karakteristik dan kesiapannya; dan 4) penerima pesan, yakni peserta didik dengan karakteristik dan kesiapannya.

Keterampilan menjelaskan hendaknya digunakan dengan prinsip-prinsip: 1) bermakna bagi peserta didik; 2) sesuai dengan karakteristik dan kemampuan pengajar; 3) relevan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dipelajari serta kompetensi yang harus dikuasai peserta didik; 4) sesuai dengan dengan pengalaman, perbendaharaan dan kemampuan peserta didik; 5) memotivasi dan memusatkan perhatian peserta didik, misalnya menggunakan media yang sesuai; 6) cara menjelaskan hendaknya diusahakan dengan singkat, padat dan jelas, bahasanya tidak berbelit-belit agar mudah dipahami, disertai contoh dan ilustrasi secukupnya agar menarik perhatian. Contoh dan ilustrasi akan mempermudah peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang abstrak; 7) membuat variasi dalam gaya mengajar, misalnya variasi dalam suara (keras atau lembut, cepat atau lambat, perlunya penekanan, dll), mimik (raut wajah), variasi media, serai metode; 8) sistematis, yaitu membuat struktur atau tata urutan sajian dalam bentuk skema/bagan, grafik, diagram, dll, agar penjelasan mudah diterima dengan jelas dan tidak menimbulkan salah konsep.

#### 4. Keterampilan bertanya

Keterampilan bertanya merupakan kegiatan pengajar dalam menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, baik pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjut. Brown (1991) menggolongkan pertanyaan ke dalam: 1) pertanyaan kognitif tingkat rendah, yaitu mencakup ingatan, pemahaman, dan penerapan, dan 2) pertanyaan kognitif tingkat tinggi meliputi: analisis, sintesis dan evaluasi. Anderson (2001) menyatakan bahwa pertanyaan kognitif meliputi: analisis, evaluasi, dan mengkreasi. Dengan demikian, keterampilan bertanya dapat diartikan sebagai keterampilan pengajar dalam menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, baik pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjut.

Keterampilan bertanya bagi pengajar merupakan hal mendasar dan tidak dapat ditinggalkan dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan bertanya memerlukan pemahaman dan latihan dari seorang pengajar. Pengajar diharapkan dapat menguasai dan melaksanakan keterampilan bertanya pada situasi yang tepat, sebab memberi pertanyaan secara efektif dan efisien akan dapat menimbulkan perubahan perilaku baik pada pengajar maupun dari peserta didik. Pengajar yang sebelumnya selalu aktif memberi informasi akan berubah menjadi banyak mengundang interaksi peserta didik, sedangkan peserta didik yang sebelumnya pasif mendengarkan keterangan pengajar akan berubah menjadi banyak berpartisipasi dalam bertanya, menjawab pertanyaan, dan mengemukakan pendapat. Hal ini akan mendorong terjadinya pembelajaran yang menerapkan prinsip pembelajaran aktif, kolaboratif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Keterampilan bertanya dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir. Keterampilan bertanya perlu dikuasai dan diimplementasikan dalam pembelajaran dengan tujuan: 1) mengurangi dominasi pengajar dalam kegiatan pembelajaran; 2) mendorong keberanian peserta didik untuk berpendapat; 3) meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, sesuai dengan prinsip PAKIKEM; dan 4) mengarahkan kegiatan pembelajaran agar focus kepada kompetensi yang ditetapkan. Sejumlah komponen keterampilan bertanya diantaranya: pertanyaan diajukan secara jelas; pertanyaan memancing pendapat atau keaktifan peserta didik; pemberian acuan; pemusatan; pemindahan giliran; penyebaran; pemberian waktu berpikir; pemberian tuntunan; pengaturan tingkat kognitif pertanyaan; pengaturan urutan pertanyaan; penggunaan pertanyaan pelacak; dan peningkatan terjadinya interaksi.

Keterampilan bertanya hendaknya digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip serius namun santai, tumbuhkan kehangatan dan antusias. Langkah mengajukan pertanyaan, yaitu: beritahu peserta didik; ajukan pertanyaan, berikan waktu jeda, tunjuk peserta didik untuk menjawab, coba lempar ke peserta didik lain dan konfirmasi oleh pengajar. Hal-hal yang perlu dihindari dalam keterampilan bertanya adalah: menjawab pertanyaan sendiri; mengulangi jawaban peserta didik; menjawab pertanyaan secara serentak oleh peserta didik; pertanyaan yang terlalu umum, kurang jelas batas-batas menjawabnya; dan menunjuk peserta didik yang harus menjawab sebelum pertanyaan diajukan.

## 5. Keterampilan memberikan penguatan

Keterampilan memberikan penguatan adalah respon positif dari pengajar kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan perilaku tertentu secara baik. Pemberian penguatan pada umumnya dilakukan oleh pengajar dengan tujuan agar peserta didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran dan mengulangi lagi perilaku yang baik. Dengan kata lain, penguatan adalah tanggapan pengajar terhadap perilaku peserta didik yang memungkinkan dapat berulangnya kembali perilaku yang dianggap baik. Keterampilan memberikan penguatan bertujuan untuk: 1) menumbuhkan perhatian peserta didik; 2) memotivasi peserta didik terhadap pencapaian kompetensi; 3) mengendalikan berkembangnya perilaku negatif dan mendorong tumbuhnya perilaku positif dan produktif; 4) menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik; dan 5) mendorong peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya.

Komponen keterampilan memberikan penguatan adalah: 1) penguatan secara verbal, dengan kata-kata pujian atau penghargaan; 2) penguatan secara non verbal, dengan menggunakan mimik dan gerakan badan; 3) penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan; 4) penguatan berupa simbol dan benda. Beberapa hal yang harus diperhatikan pengajar dalam pemberian penguatan antara lain: 1) kehangatan dan antusias. Pengajar dalam memberikan penguatan kepada peserta didik hendaknya menunjukkan sifat yang baik dan ekspresi wajah yang menarik sehingga peserta didik merasa senang dengan sikap pengajarnya; 2) kebermaknaan. Pemberian penguatan hendaknya disesuaikan dengan tingkat pencapaian keberhasilan peserta didik dan mempunyai makna bagi peserta didik yang melakukan perbuatan baik sesuai yang diharapkan; 3) hindari penggunaan

penguatan negatif. Walaupun pemberian kritik atau hukuman adalah efektif untuk dapat mengubah motivasi, penampilan dan perilaku peserta didik, namun pemberian kritik atau hukuman memiliki akibat yang sangat kompleks, dan secara psikologis agak kontroversial. Oleh karena itu, sebaiknya dihindari munculnya sejumlah akibat yang tidak dikehendak, misalnya: peserta didik menjadi frustrasi, pemberani, serta kemungkinan hukuman yang dianggap sebagai kebanggaan, dan perilaku negatif akan terulang kembali; 4) penggunaan penguatan secara bervariasi. Pembelajaran penguatan hendaknya diberikan secara bervariasi baik komponen maupun caranya. Penggunaan cara dan jenis komponen yang sama misalnya pengajar selain menggunakan kata-kata "bagus" akan mengurangi efektivitas pemberian penguatan. Pemberian penguatan akan bermanfaat bila arah pemberiannya bervariasi, mula-mula keseluruhan anggota kelas, kemudian kelompok kecil, akhirnya ke individu, atau sebaliknya.

#### 6. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran


Media pembelajaran merupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar agar peserta didik cepat dan mudah menangkap materi pembelajaran. Menurut Schramm (1971), Gagne dan Beggs (1970), 1) media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan; 2) pesan yang ingin disampaikan adalah materi pembelajaran; dan 3) tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar.

Penggunaan media dan alat pembelajaran bertujuan untuk: 1) mengkonkritkan konsep-konsep yang bersifat abstrak sehingga dapat mengurangi verbalisme, misal dengan menggunakan gambar, skema, grafik, model, dsb; 2) membangkitkan motivasi sehingga dapat memperbesar perhatian individual siswa

untuk seluruh anggota kelompok belajar sebab jalannya pelajaran tidak membosankan dan tidak monoton; 3) memfungsikan seluruh indera siswa sehingga kelemahan dalam salah satu indera (misal: mata atau telinga) dapat diimbangi dengan kekuatan indera lainnya; 4) mendekatkan teori/konsep dengan realita yang sukar diperoleh dengan cara-cara lain selain menggunakan media pembelajaran, misal untuk memberikan pengetahuan tentang pola bumi, peserta didik tidak mungkin memperoleh pengalaman secara langsung, maka dibuatlah globe sebagai model dari bola bumi. Demikian juga benda-benda lain yang terlalu besar atau terlalu kecil, gejala-gejala yang gerakannya terlalu cepat atau terlalu lambat, gejala-gejala/obyek yang berbahaya maupun sukar didapat, hal-hal yang terlalu kompleks dan sebagainya, semuanya dapat diperjelas menggunakan media pembelajaran; 5) meningkaikan kemungkinan terjadinya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya, misalnya dengan menggunakan rekaman, eksperimen, karyawisata, dsb; 6) memberikan uniformitas atau keseragaman dalam pengamatan, sebab daya tangkap setiap siswa akan berbeda-beda tergantung dari pengalaman dan intelegensi masing-masing siswa, misalnya persepsi tentang gajah, dapat diperoleh uniformitas dalam pengamatan kalau binatang iiu diamati langsung atau tiruannya saja dibawa ke kelas; 7) menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan, misalnya berupa rekaman, film, slide, gambar, foto, modul, dsb.

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa), sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna

mencapai tujuan pembelajaran. Komponen media dalam proses pembelajaran ditunjukkan pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1.** Komponen Media dalam Proses Pembelajaran

Dalam kegiatan interaksi antara siswa dengan lingkungan, fungsi media adalah: 1) fiksatif, yakni dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali cara atau kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau kejadian dapat digambar, direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan dan pada saat diperlukan ditunjukkan dan diamati kembali seperti kejadian aslinya; 2) manipulatif, yakni dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan bersama macam perubahan (manipulasi) sesuai keperluan, misalnya diubah ukuran, kecepatannya, warnanya, serta dapat pula diulang-ulang penyajiannya; 3) distributif, yakni mampu menjangkau peserta didik dalam jumlah yang besar dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran tv atau radio.

Sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan pengajar dalam penggunaan media, yaitu 1) tepat guna, yaitu media dan alat pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kompetensi serta karakteristik materi pembelajaran; 2) daya guna, yaitu media dan alat pembelajaran yang digunakan mampu memotivasi peserta didik lebih giat lagi untuk belajar; 3) sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik (kognitif, afektif, atau psikomotorik); 4) sesuai dengan

jenis materi pembelajaran apakah: fakta, konsep, prinsip, atau prosedur (ReigelLrth, 1 987); 5) sesuai dengan kemampuan pengajar; dan 6) sesuai dengan kondisi kelas/sekolah menyangkut sarana maupun prasarana yang tersedia.

#### 7. Keterampilan mengadakan variasi

Variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajar dalam konteks interaksi pembelajaran, yang meliputi: gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, pola interaksi dengan peserta didik. dan stimulasi. Tujuan mengadakan variasi dalam pembelajaran adalah: 1) mengatasi kebosanan peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi; 2) menjadikan proses pembelajaran lebih hidup dan lebih bermakna; 3) meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi yang dipelajari serta kompetensi yang harus dikuasai; dan 4) memotivasi peserta didik aktif dalam pembelajaran PAKIKEN.

Variasi dalam gaya mengajar meliputi: variasi suara, kontak pandang, gerakan badan atau anggota badan dan mimik, pergantian posisi pengajar maupun peserta didik. Variasi dalam pemanfaatan media pembelajaran antara lain: media yang dapat dilihat, media yang dapat didengar, dan audio-visual, atau kombinasinya dalam bentuk multimedia. Variasi pola interaksi, yaitu meningkatkan interaksi antara pengajar dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, pengajar dengan media, maupun peserta didik dengan media. Variasi stimulasi meliputi: menerima dan menyokong partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran; memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam seluruh kegiatan pembelajaran; serta mengenal

karakteristik peserta didik sehingga dapat memberikan variasi stimulasi secara tepat.

#### 8. Keterampilan membimbing diskusi

Diskusi dapat dipandang sebagai suatu perbincangan dengan tujuan tertentu (Brown, 1991). Diskusi merupakan proses interaksi verbal secara teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal. Keterampilan membimbing diskusi kelompok bertujuan agar proses diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik dapat berjalan untuk mencapai hasil yang diharapkan secara efisien dan efektif serta proses berbagi pengalaman atau informasi, mengkonstruksi konsep, keputusan, atau memecahkan masalah dapat berjalan baik.

Komponen yang harus diperhatikan dalam keterampilan membimbing diskusi adalah: 1) memusatkan perhatian, yaitu merumuskan tujuan diskusi, merumuskan masalah, menandai hal-hal yang penting (relevan) dan yang tidak penting; 2) memperjelas masalah serta urunan pendapat, yaitu: merangkum, menggali, atau menguraikan secara detail; 3) menganalisis pandangan peserta didik, yaitu menandai persetujuan atau ketidaksetujuan dan memperhatikan alasan peserta didik; 4) meningkatkan partisipasi peserta didik berpendapat, yaitu menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, menunggu, dan memberi dukungan; 5) menyebarkan kesempatan berpartisipasi, yaitu meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, dan menghindari (menghentikan) dominasi; 6) menutup diskusi, yaitu merangkum, menilai, dan membuat simpulan; dan 7) menumbuhkan minat dan kegiatan belajar.

Prinsip yang harus diperhatikan pengajar dalam membimbing diskusi adalah: 1) diusahakan diskusi berlangsung secara terbuka; 2) perlu perencanaan dan persiapan yang matang, seperti pemilihan topik yang relevan, perencanaan atau penyiapan informasi pendahuluan, dan penetapan besar kelompok; dan 3) pemilihan topik diskusi yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Keterampilan membimbing diskusi kelompok perlu digunakan secara berhati-hati, mengingat sejumlah kelemahan berikut: 1) memerlukan banyak waktu, lebih-lebih jika fokus diskusi tidak/kurang terarah. Hal ini akan berakibat pada borosnya waktu untuk penyelesaian kompetensi (SK atau KD) tertentu; dan 2) tidak efektif bila peserta didik belum menguasai permasalahan. Oleh karena itu, diskusi kelompok memerlukan persiapan yang lebih untuk semua peserta. Bagi mereka yang kurang siap pasti tidak dapat memberikan kontribusinya secara optimal. Meskipun memiliki sejumlah kelemahan, namun penggunaan diskusi kelompok memiliki sejumlah kelebihan, diantaranya: 1) meningkatkan interaksi antar pengajar dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik; 2) semua anggota kelompok ikut bertanggung jawab atas keputusan yang diambil; 3) meningkatkan saling pengertian antar individu dalam satu kelompok maupun antar kelompok.

#### 9. Keterampilan melakukan penilaian

Penilaian merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan capaian hasil belajar peserta didik setelah menjalani proses pembelajaran. Penilaian bertujuan untuk meningkatkan memotivasi belajar peserta didik, dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian hendaknya dilakukan pada

sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya kegiatan pembelajaran. penilaian yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran yang biasa dikenal dengan pretes diperlukan untuk mengukur karakteristik siswa untuk menjamin bahwa terdapat kesesuaian antara keterampilan siswa yang telah dimiliki dengan materi pembelajaran, metode serta media yang akan digunakan. Penilaian selama kegiatan pembelajaran berlangsung biasanya mempunyai tujuan diagnostik. Penilaian yang dilakukan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung bertujuan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pembelajaran yang biasa dikenal dengan postes.

Langkah-langkah dalam melakukan penilaian adalah: 1) menetapkan kompetensi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang ingin dicapai; 2) menetapkan materi pembelajaran; 3) merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar; 4) menentukan jenjang kognitif untuk setiap butir soal; 5) menyusun kisi-kisi, untuk menggambarkan hubungan antara kompetensi, materi, indikator, jenjang kognitif, dan butir soal; 6) menulis butir-butir soal berdasarkan

#### 10. Keterampilan mengelola kelas

Mengelola kelas dapat diartikan sebagai upaya menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal terkait dengan proses pembelajaran. Keterampilan mengelola kelas berarti kemampuan pengajar menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika pengajar mampu mengatur peserta didik dan sarana-prasarana pembelajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.

Keterampilan mengelola kelas yang perlu dikuasai pengajar adalah: 1) memberikan petunjuk yang jelas pada setiap kegiatan pembelajaran; 2) mengarahkan perilaku pada pencapaian kompetensi secara optimal; 3) mengelola kelompok, baik dalam bentuk kelompok kecil, sedang maupun besar; 4) menuntut tanggung jawab peserta didik secara individual maupun kelompok; 5) membagi perhatian secara merata ke seluruh kelas; 6) menunjukkan sikap tanggap terhadap permasalahan peserta didik; 7) menegur peserta didik yang berperilaku negatif; 8) memberikan penguatan bagi yang berhasil melakukan perilaku positif; dan 9) menemukan dan memecahkan perilaku yang menimbulkan masalah.

### **C. Kompetensi Guru**

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan ditampilkan melalui unjuk kerja. Menteri Pendidikan Nasional melalui keputusannya nomor 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Sehingga kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi personal, kompetensi paedagogik, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; pemahaman terhadap peserta didik; pengembangan kurikulum atau silabus; perancangan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; pemanfaatan teknologi pembelajaran; evaluasi hasil belajar; dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan.

Secara rinci masing-masing sub kompetensi dijabarkan menjadi indikator-indikator esensial sebagai berikut:

- 1 subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik;
- 2 subkompetensi merancang pembelajaran, didalamnya termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki beberapa indikator, diantaranya adalah memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai dari materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih;
- 3 subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator menata latar (*setting*) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki

indikator merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum;

- 4 subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya memiliki indikator memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik.

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba tetapi melalui upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa pra jabatan (pendidikan calon guru) maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh bakat, minat dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan.

Berkaitan dengan kegiatan Penilaian Kinerja Guru terdapat 7 (tujuh) aspek dan 45 (empat puluh lima) indikator yang berkenaan penguasaan kompetensi pedagogik. Berikut ini disajikan ketujuh aspek kompetensi pedagogik beserta indikatornya:

*a* menguasai karakteristik peserta didik

Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya:

- 1 guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya,
- 2 guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran,
- 3 guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda,
- 4 guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya,
- 5 guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik,
- 6 guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dsb).

*b* menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik

Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi

guru. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar:

- 1 guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi;
- 2 guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut;
- 3 guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait keberhasilan pembelajaran;
- 4 guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik;
- 5 guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik;
- 6 guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya.

c pengembangan kurikulum

Guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran.

Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik:

- 1 guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum;
  - 2 guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan;
  - 3 guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran;
  - 4 guru memilih materi pembelajaran yang: (1) sesuai dengan tujuan pembelajaran, (2) tepat dan mutakhir, (3) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, (4) dapat dilaksanakan di kelas dan (5) sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.
- d kegiatan pembelajaran yang mendidik

Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran:

- 1 guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya;
- 2 guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan;

- 3 guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik;
- 4 guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya: dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju/tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar;
- 5 guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik;
- 6 guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik;
- 7 guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat dimanfaatkan secara produktif;
- 8 guru mampu audio-visual (termasuk tik) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas;
- 9 guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain;
- 10 guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. Sebagai contoh: guru menambah informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya;

11 guru menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio-visual (termasuk tik) untuk meningkatkan motivasi belajar pesertadidik dalam mencapai tujuan pembelajaran.

e pengembangan potensi peserta didik

Guru mampu menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka:

- 1 guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing;
- 2 guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing;
- 3 guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik;
- 4 guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu;
- 5 guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik;
- 6 guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing;

7 guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan.

f komunikasi dengan peserta didik

Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Guru mampu memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik:

1 guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka;

2 guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik, tanpa menginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut;

3 guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa memermalukannya;

4 guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama yang baik antarpeserta didik;

5 guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik;

6 guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik.

g penilaian dan evaluasi.

Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Guru mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses pembelajarannya:

- 1 guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP;
- 2 guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari;
- 3 guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan;
- 4 guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya;
- 5 guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.

b. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: (a) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan (b) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Setiap subkompetensi tersebut diatas memiliki indikator yang berbeda. Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator memahami materi yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan /materi bidang studi secara profesional dalam konteks secara global.

Uno (2012) guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain: 1) disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan ajaran; 2) bahan ajar yang diajarkan; 3) pengetahuan tentang karakteristik siswa; 4) pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan; 5) pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar; 6) penguasaan tentang prinsip-prinsip teknologi

pembelajaran; dan 7) pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan, memimpin, guna kelancaran proses pendidikan.

c. Kompetensi Sosial

Kemampuan guru dalam komunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan masyarakat. Diharapkan guru dapat berkomunikasi secara simpatik dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dan masyarakat, serta memiliki kontribusi terhadap perkembangan siswa, sekolah dan masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: (a) berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan (e) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Menurut Mulyasa (2007) bahwa indikator kompetensi sosial guru adalah sebagai berikut:

1. Membantu mengembangkan sikap positif pada diri murid secara lisan, tulisan dan isyarat.
  - a) Membantu siswa untuk menyadari kekuatan dan kelemahan diri sendiri dalam belajar;

- b) Membantu siswa untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam belajar;
  - c) Membantu mengungkapkan buah pikiran dan perasaan siswa dalam belajar;
  - d) Menunjukkan sikap simpatik dan sensitif terhadap kesulitan siswa dalam mengajar;
  - e) Menunjukkan sikap keramahan, penuh pengertian dan kesadaran baik terhadap siswa dalam mengajar.
2. Menampilkan kegairahan dalam KBM dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
- a) Menunjukkan kegairahan dalam mengajar;
  - b) Memberikan kesan kepada siswa bahwa ia menguasai materi dan mengajarkannya.
3. Mengelola interaksi perilaku di dalam kelas
- a) Mengembangkan hubungan pribadi yang sehat dan serasi di dalam kelas
  - b) Memberikan tuntutan agar interaksi antar siswa terpelihara dengan baik.

d. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal guru yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berahlak mulia. Secara rinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma; (b) subkompetensi kepribadian yang dewasa mempunyai indikator menampilkan kemandirian dalam

bertindak sebagai pendidikan dan memiliki etos kerja sebagai guru. Sub kompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani; (c) subkompetensi berakhlak mulia dan menjadi teladan memiliki indikator bertindak sesuai dengan norma religious (iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Subkompetensi evaluasi diri dan pengembangan diri memiliki indikator memiliki kemampuan untuk berintrospeksi dan mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal.

#### **D. Kebijakan Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Guru**

Kebijakan merupakan upaya memecahkan persoalan sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Muhadjir, 1993). Secara umum, kebijakan dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu. Kebijakan setidaknya memenuhi 4 hal yakni: tingkat hidup masyarakat meningkat; terjadi keadilan, peluang prestasi dan kreasi individual; diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi); dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan (Tilaar, dkk, 2009). Kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang

bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi untuk peningkatan kompetensi guru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU Guru dan Dosen dinyatakan bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan

sesuai dengan bidang tugas; d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pasal 8 UU Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 UU Guru dan Dosen dinyatakan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 10 UU Guru dan Dosen dinyatakan bahwa (1) kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi; (2) ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 UU Guru dan Dosen dinyatakan bahwa (1) sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan; (2) sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah; (3) sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel; (4) ketentuan lebih lanjut mengenai

sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 12 UU Guru dan Dosen dinyatakan bahwa setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 20 UU Guru dan Dosen dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; d) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan e) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 24 UU Guru dan Dosen dinyatakan bahwa (1) pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah; (2) pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan; (3) pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan

guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan; (4) penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di 9 kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu. Jumlah sekolah SMP sebagai lokasi penelitian adalah minimal 10% dari jumlah seluruh sekolah SMP di Kabupaten Labuhanbatu (syarat pengambilan sampel penelitian). Berikut nama-nama kecamatan dan jumlah sekolah sebagai lokasi penelitian, disajikan dalam bentuk matriks pada Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1.** Nama Kecamatan dan Jumlah Sekolah sebagai Lokasi Penelitian

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah sebagai Lokasi Penelitian
1.	Kecamatan Bilah Barat	7	2
2.	Kecamatan Bilah Hilir	6	2
3.	Kecamatan Bilah Hulu	5	2
4.	Kecamatan Panai Hilir	8	2
5.	Kecamatan Panai Hulu	7	2
6.	Kecamatan Panai Tengah	7	2
7.	Kecamatan Pangkalan	4	2
8.	Kecamatan Rantau Selatan	6	2
9.	Kecamatan Rantau Utara	14	2
	Total	64	18

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus s/d Oktober dengan jadwal pelaksanaan terdapat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2** Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Agustus	September	Oktober
1	Pembentukan Tim kelitbangan			
2	Penentuan topik/tema penelitian			
3	Survei pendahuluan			
4	Rapat penentuan judul penelitian			

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
5	Penyusunan ICP dan Proposal penelitian												
6	Rapat proposal penelitian												
7	Pengumpulan Data												
8	Pengolahan, Analisis dan Interpretasi data												
9	Penyusunan draft laporan akhir												
10	Rapat hasil penelitian												
11	Penyempurnaan Laporan Akhir												
12	Cetak dan Penggandaan laporan												

### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan kualitatif. Pendekatan penelitian digunakan secara deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan sebuah fenomena atas suatu peristiwa. Data primer diperoleh melalui wawancara & observasi. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu berupa data-data guru SMP, regulasi/peraturan, daftar nilai UKG guru SMP, program dan kegiatan Dinas Pendidikan, hasil evaluasi dan monitoring guru oleh pengawas dan kepala sekolah. Subjek penelitian adalah guru-guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu, dan objek yang diteliti adalah kompetensi guru. Informan penelitian adalah Kadis, kabid/kasubbid, dewan pendidikan, staf ahli di bidang pendidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan siswa. Jumlah informan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan kecukupan data dan informasi.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

#### 1. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi penelitian ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan untuk memperoleh data mengenai: (a) profil profesionalisme guru SMP pada ranah: kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian; (b) tingkat pendidikan guru, masa kerja, linieritas pendidikan dan sertifikasi; (c) jumlah dan distribusi guru; (d) regulasi/aturan tentang guru; (e) program dan kegiatan Disdik terkait peningkatan kompetensi guru; (f) daftar nilai UKG guru SMP; dan (g) hasil evaluasi dan monitoring guru oleh pengawas dan kepala sekolah.

#### 2. FGD (*focus group discussion*)

FGD dilakukan untuk memperoleh data primer dari Dinas Pendidikan, BKD, kepala sekolah, pengawas sekolah, dewan pendidikan, staf ahli di bidang pendidikan, guru, dan Bappeda, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai kebijakan peningkatan kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu. Dalam kegiatan FGD digunakan alat pengumpul data berupa interview personal, yang dilakukan dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, sehingga data yang didapat lebih mendalam pada subjek yang diteliti.

#### 3. Interview personal

Interview personal dilakukan dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, sehingga data yang didapat lebih mendalam pada objek yang diteliti. Adapun informan penelitian adalah: kadis/sekretaris, kbid/kasubbid,

dewan pendidikan, staf ahli di bidang pendidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru. Jumlah informan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan kecukupan data dan informasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara berupa lembar panduan wawancara.

4. Observasi

Melakukan pengamatan ke beberapa sekolah SMP di Kabupaten Labuhanbatu untuk melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh pihak guru di kelas. Tim peneliti juga meminta perangkat pembelajaran guru di kelas, misalnya: RPP, buku guru, buku siswa, media dan alat peraga. Instrumen yang digunakan untuk melakukan pengamatan berupa lembar observasi.

5. Tes (uji kompetensi guru)

Melakukan test tertulis (uji kompetensi guru) kepada sejumlah guru SMP, baik guru swasta maupun negeri. Test berbentuk pilihan ganda dengan 4 opsi pilihan. Jumlah soal yang diberikan sebanyak 60 butir pertanyaan, masing-masing kompetensi sebanyak 15 butir. Tes dilakukan untuk melihat 4 kompetensi guru (pedagogik, profesional, sosial, kepribadian).

Adapun jumlah guru yang dijadikan sebagai responden penelitian sebanyak 10% ((syarat pengambilan jumlah sampel penelitian minimal) dari jumlah seluruh guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu.

Sebaran jumlah responden penelitian pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3** Sebaran Jumlah Responden pada Masing-Masing Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Guru	Jumlah Responden Penelitian
1.	Kecamatan Bilah Barat	93	10
2.	Kecamatan Bilah Hilir	96	10

3.	Kecamatan Bilah Hulu	98	10
4.	Kecamatan Panai Hilir	57	6
5.	Kecamatan Panai Hulu	65	7
6.	Kecamatan Panai Tengah	62	7
7.	Kecamatan Pangkalan	51	6
8.	Kecamatan Rantau Selatan	122	14
9.	Kecamatan Rantau Utara	228	30
Total		873	100 ≈ 175

#### **D. Uji Coba Instrumen Tes Uji Kompetensi Guru**

Sebelum tes digunakan, peneliti melakukan uji instrumen kepada 30 orang guru SMP untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Hasil uji coba soal menunjukkan bahwa dari 60 soal yang diujicobakan ternyata 4 soal tidak valid, sehingga keempat soal tersebut dibuang/dihapus. Jumlah soal yang siap gunakan sebanyak 56 butir.

##### **a. Validitas Angket**

Validitas tes ditentukan dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment dari Karl Pearson yang diuraikan oleh Arikunto (2003). Kriteria pengujian tes dinyatakan Valid apabila  $r_{xy}$  hitung  $>$   $r_{tabel}$  pada taraf signifikan 5%.

$$R_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

$R_{xy}$  = Koefisien korelasi

$\sum X$  = Skor butir soal

$\sum Y$  = Skor total

N = Jumlah subjek

**b. Reliabilitas Angket**

Perhitungan reliabilitas tes ditentukan oleh rumus Koefisien Alpha yang diuraikan oleh Arikunto (2003), yaitu :

$$r_{11} = \left( \frac{K}{K-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right)$$

Keterangan:

- $r_{11}$  = Koefisien reliabilitas tes
- $K$  = banyaknya butir tes
- $\sum \sigma b^2$  = jumlah varians butir (item)
- $\sigma t^2$  = varians total

Varians item dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\sum \sigma b^2 = \frac{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{N}}{N}$$

Varians total dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\sigma t^2 = \frac{\sum X_i t^2 - \frac{(\sum X_i t^2)^2}{N}}{N}$$

Dengan indeks korelasi yang disajikan dalam buku Arikunto yaitu sebagai berikut:

- Antara 0,800 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi
- Antara 0,600 sampai dengan 0,800 = tinggi
- Antara 0,400 sampai dengan 0,600 = cukup
- Antara 0,200 sampai dengan 0,400 = rendah
- Antara 0,000 sampai dengan 0,200 = sangat rendah

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data tersebut menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari:

##### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Artinya, semua data yang diperoleh dari lapangan dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal penting.

##### **2. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data melalui uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Proses penyajian data ini adalah untuk mengungkap secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami.

##### **3. Kesimpulan.**

Langkah ketiga adalah dengan melakukan kesimpulan dan verifikasi data yang sudah dikumpulkan. Data penelitian pada dasarnya berupa kata-kata, tulisan dan tingkah laku sosial dalam berbagai aspek lain (Sugiono, 2008).

Menurut Miles dan Huberman dalam Siahaan (2005), analisis data secara kualitatif dapat dilakukan dengan 3 tahap, yaitu: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi, dimana ketiga komponen ini saling berkaitan dalam menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan menyederhanakan data tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh informasi yang jelas, sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian data dilakukan dalam rangka pengorganisasian hasil reduksi, dengan cara menyusun secara naratif

sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi. Penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran. Kegiatan ini mencakup pencarian makna data dan memberi penjelasan. Selanjutnya dilakukan verifikasi, yaitu pengujian kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.


## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemaparan hasil penelitian dan pembahasan difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan kondisi eksisting kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu; kendala yang dihadapi dalam peningkatan kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu; dan kebijakan peningkatan kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu.

#### **A. Kondisi Eksisting Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu**

Paparan kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu diawali dengan hasil tes uji kompetensi guru yang dilakukan oleh tim peneliti kepada 175 orang guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu. Jumlah soal yang diujikan sebanyak 56 butir soal yang mencakup pengetahuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, dengan porsi jumlah soal yang sama pada masing-masing kompetensi, yaitu sebanyak 14 butir soal/kompetensi. Berikut hasil tes uji kompetensi guru disajikan dalam bentuk grafiks pada Gambar 4.1. berikut.



**Gambar 4.1.** Hasil Tes Uji Kompetensi Guru SMP (versi peneliti)

Mencermati hasil tes uji kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu di atas diperoleh informasi bahwa skor rata-rata diperoleh sebesar 61,11. Bila merujuk pada Permendikbud No. 53 tahun 2015, maka kategori rentang nilai “86 - 100” adalah “amat baik”; “71 - < 86” adalah “baik”; “56 - < 71” adalah “cukup”; dan “< 56” adalah “kurang”, maka skor rata-rata kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu adalah kategori “cukup”. Skor “pedagogik dan kepribadian” guru berada di bawah skor rata-rata, dan kedua kompetensi tersebut termasuk kategori “kurang”, sedangkan untuk skor “sosial dan profesional” berada di atas skor rata-rata. Skor “sosial” termasuk kategori “baik”, sedangkan skor “kepribadian” termasuk kategori “cukup”.

Selanjutnya, dari 175 orang guru yang mengikuti uji kompetensi guru, ada beberapa guru yang memperoleh nilai 100, yaitu bahwa guru tersebut dapat menyelesaikan dan menjawab seluruh pertanyaan dengan benar sehingga memperoleh nilai tertinggi, sementara beberapa guru lainnya memperoleh skor yang sangat rendah yaitu 7,14 dengan skor maksimal 100. Rentang skor guru sangat tinggi yaitu  $100 - 7,14 = 92,86$ . Hal ini menggambarkan bahwa sebaran pengetahuan kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu sangat heterogen dan tingkat kompetensinya juga sangat beragam.

Bila ini yang terjadi, maka langkah awal yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Pendidikan adalah mengidentifikasi tingkat kompetensi masing-masing guru, sehingga dapat terpetakan tingkat kompetensi guru dimaksud. Hasil peta tingkat kompetensi guru tersebut akan dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan guru berdasarkan tingkat kompetensi guru yang dimiliki.

Artinya, ketika guru tersebut memiliki kompetensi tingkat rendah, maka pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pendidikan dan pelatihan tingkat dasar, atau sebaliknya ketika guru tersebut memiliki kompetensi tingkat sedang atau tinggi, maka guru tersebut mendapat pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan. Perlakuan pendidikan dan pelatihan guru harus disesuaikan dengan tingkat kompetensi guru yang bersangkutan. Selama ini, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan dan pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensinya diberikan dengan perlakuan yang sama.

Selanjutnya, bila dilihat dari sebaran nilai kompetensi guru seperti pada Gambar 2. di atas tersebut, masih ditemukan nilai kompetensi guru yang sangat rendah, yaitu sebesar 7,14 sebagai nilai terendah. Artinya, bila ditinjau dari nilai kompetensi terendah yang dimiliki guru tersebut, bahwa guru tersebut masih diragukan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sebagaimana yang diamanatkan pada UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP Nomor 74 tahun 2008. Sementara, oleh Pemerintah Pusat menyatakan bahwa tujuan diadakan PLPG/PPG adalah selain untuk meningkatkan kesejahteraan guru, juga untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga para guru yang memiliki sertifikat pendidik akan dijadikan sebagai salah satu syarat guru menjadi guru yang profesional dan mendapatkan tunjangan sertifikasi atas konsekuensi kebijakan yang diterapkan. Namun kenyataan diperoleh bahwa nilai kompetensi guru yang ikut sertifikasi inipun masih jauh dari apa yang diharapkan. Pertanyaannya adalah apakah guru yang ikut sertifikasi dan memiliki skor yang rendah masih disebut seorang guru yang profesional?. Artinya bahwa kebijakan peningkatan kompetensi guru, baik pemerintah pusat dan daerah harus dibenahi.

Berdasarkan Gambar 2 di atas, juga dapat dijelaskan bahwa beberapa guru memperoleh nilai 100 sebagai skor tertinggi. Hal ini menggambarkan bahwa ada potensi dan peluang bagi guru-guru dimaksud untuk dijadikan sebagai tutor bagi guru lainnya, dan tidak lagi harus merekrut narasumber dari tempat/peguruan tinggi untuk melatih bapak ibu guru, sehingga dapat mengurangi biaya pendidikan dan pelatihan. Artinya, Dinas Pendidikan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki bapak ibu guru untuk dijadikan sebagai tutor bagi guru yang lain sebagai kebijakan dalam peningkatan kompetensi guru.

Hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan guru adalah memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan jenis kompetensi guru. Ketika kompetensi guru rendah di kepribadian dan sosial, maka jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan guru tersebut adalah pendidikan dan pelatihan ESQ atau pelatihan kepemimpinan, atau pelatihan yang sejenisnya, atau sebaliknya ketika kompetensi guru rendah di pedagogik atau profesional, maka jenis pendidikan dan pelatihan guru adalah terkait kurikulum, penyusunan RPP, LAS, atau workshop strategi, model, dan metode pembelajaran. Artinya, jenis pendidikan dan pelatihan guru disesuaikan dengan kebutuhan jenis kompetensi guru dimaksud.

Hasil observasi pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan oleh tim peneliti kepada 16 orang guru SMP dari berbagai guru mata pelajaran dari 8 sekolah SMP di 6 kecamatan di Kabupaten Labuhannbatu, dapat dipaparkan aktivitas pembelajarannya dalam bentuk matriks pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1** Hasil Observasi terhadap Guru terkait Aktivitas Pembelajaran di Kelas

No.	Aktivitas Guru yang Diamati	Jumlah Guru yang Melakukan	Kondisi/Kegiatan Pembelajaran di Kelas
1.	Melakukan apersepsi diawal pembelajaran	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melakukan pengabsenan</li> <li>✓ Guru menanyakan tugas siswa yang sudah dikerjakan oleh siswa 2 minggu yang lalu dan hari ini dikumpulkan</li> <li>✓ Guru memeriksa hasil tugas siswa dan memberikan penilaian. Ada beberapa siswa yang belum menyelesaikan dan mengerjakan tugas</li> <li>✓ Guru menanyakan pembelajaran sebelumnya pada siswa dan sebagian siswa menjawab</li> <li>✓ Guru masuk ke kelas, langsung meminta siswa membuka buku dan membacanya</li> <li>✓ Guru mengulas kembali pelajaran yang telah diberikan</li> <li>✓ Apersepsi dilakukan selama kira-kira 5-10 menit</li> </ul>
2.	Penyampaian kompetensi, tujuan belajar dan indikator	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Guru berdiri di kelas untuk memulai pembelajaran, namun tidak menyampaikan kompetensi, tujuan belajar dan indikator</li> <li>✓ Guru mampu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa</li> <li>✓ Sebagian besar siswa dapat mengerti maksud/tujuan belajar, terlihat dari respon siswa sangat aktif menjawab setiap pertanyaan guru.</li> </ul>
3.	Pemanfaatan media & perangkat pembelajaran serta alat yang dibutuhkan	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak ada media yang dipakai dalam proses pembelajaran</li> <li>✓ Laptop yang ada di meja guru tidak digunakan untuk membantu pembelajaran</li> <li>✓ Pada proses pembelajaran menggunakan perangkat in-fokus dan laptop sebagai media dalam proses belajar.</li> <li>✓ Kelas dibagi dalam 6 kelompok, namun hanya 1 kelompok yang membawa/menggunakan laptop, 5 kelompok lainnya tidak</li> </ul>
4.	Pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Materi disampaikan dengan didikte. Sikap guru pada waktu menjelaskan materi dengan berdiri.</li> <li>✓ Guru menjelaskan materi dengan sangat jelas.</li> <li>✓ Guru mengajak siswa untuk ikut aktif dengan memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh semua siswa</li> <li>✓ Saat guru sedang memeriksa tugas siswa, kondisi kelas ribut dan tidak kondusif. Siswa sama sekali tidak menghargai guru yang sedang duduk di depan</li> <li>✓ Saat latihan/tugas diberikan, siswa terlihat tekun dalam menjawab soal. Guru juga melakukan pengamatan kepada siswa dengan berjalan mendekati meja siswa.</li> <li>✓ Guru kurang bisa menciptakan suasana aktif dan menarik dalam kelas</li> </ul>

No.	Aktivitas Guru yang Diamati	Jumlah Guru yang Melakukan	Kondisi/Kegiatan Pembelajaran di Kelas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sikap guru selalu berdiri saat mengajar siswa</li> <li>✓ Waktu belajar lebih banyak dihabiskan oleh siswa</li> <li>✓ Siswa mengalami kesulitan mengikuti arahan guru karena dalam penyampaian materi terlalu cepat</li> <li>✓ Guru menyuruh salah satu siswa untuk menulis soal di whiteboard, sementara guru duduk di kursi guru.</li> <li>✓ Guru menyampaikan rumus, menjelaskan cara menggunakan rumus dan guru memberikan contoh soal untuk dibahas bersama-sama maupun dikerjakan oleh beberapa siswa yang mau mencoba</li> </ul>
5.	Penguatan konsep materi	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Secara bergilir, siswa diajak untuk memberikan contoh dari materi ajar, dan apabila ada siswa yang jawabannya kurang tepat maka guru membenarkan/ menjelaskan kesalahan siswa</li> </ul>
6.	Penguatan komunikasi dan interaksi siswa	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Guru mengajar dengan suara keras dan jelas. Siswa cukup aktif dan semangat mendengar penjelasan guru. Komunikasi/ bahasa yang digunakan guru sangat baik.</li> <li>✓ Bahasa yang digunakan saat belajar susah dimengerti, interaksi kurang baik antara guru dan siswa. Setiap siswa yang ditanya/didekati oleh guru, siswa terkesan takut dicubit/ditarik rambutnya.</li> <li>✓ Ada proses tanya jawab, terlihat banyak siswa yang tidak bisa menjawab/ merespon pertanyaan guru.</li> <li>✓ Masing-masing kelompok mempresentasikan jawabannya. Siswa berlomba untuk memberikan jawaban dan argumen dengan sportif.</li> <li>✓ Guru sering mengajak siswa berinteraksi dengan cara bertanya sebelum menjelaskan materi. Sikap guru berdiri sewaktu mengajar di kelas.</li> <li>✓ Siswa menjawab/memberi tanggapan pertanyaan yang disampaikan oleh guru.</li> <li>✓ Guru selalu mendatangi meja siswa. Siswa diminta satu persatu menuliskan jawaban mereka ke papan tulis, kemudian dibahas secara bersama-sama.</li> </ul>
7.	Pengorganisasian kelompok siswa	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Siswa duduk menghadap ke papan tulis</li> <li>✓ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan tugas sesuai dengan sub pokok bahasan</li> <li>✓ Siswa tidak duduk secara berkelompok, tugas yang diberikan guru dikerjakan secara individu.</li> <li>✓ Siswa belajar di kelas dalam kelompok diskusi. Dalam diskusi kelompok tersebut siswa</li> </ul>

No.	Aktivitas Guru yang Diamati	Jumlah Guru yang Melakukan	Kondisi/Kegiatan Pembelajaran di Kelas
			<p>melakukan sharing, suasana diskusi sangat efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kelompok diskusi tidak bisa maksimal karena keterbatasan buku paket.</li> <li>✓ Siswa cenderung berbicara sendiri-sendiri dengan teman sebangku, sehingga siswa tidak fokus pada materi yang ditulis di papan tulis.</li> <li>✓ Siswa masih duduk mengarah ke papan tulis, tidak berkelompok, alasan guru metode ini pernah dicoba tetapi kurang efektif, siswa malah sering berbicara sendiri dengan kelompoknya.</li> </ul>
8.	Pemanfaatan dan pengorganisasian waktu	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Guru lebih banyak menghabiskan waktu menjelaskan di kelas, namun siswa tetap aktif merespon pada waktu guru melakukan sesi tanya jawab.</li> <li>✓ Guru melakukan penjelasan awal pembelajaran, menjelaskan materi ajar, memberikan tugas pada siswa untuk memberikan contoh dari materi ajar dan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah</li> <li>✓ Waktu belajar sangat tidak efektif. Guru lebih lama duduk di kursi guru dan mengoreksi PR siswa.</li> <li>✓ Waktu yang tersedia kurang bisa dimanfaatkan efisien dan efektif</li> <li>✓ Materi yang disampaikan di kelas berkisar 40 menit.</li> <li>✓ Guru terlambat masuk ke kelas dengan alasan ada kepentingan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.</li> </ul>
9.	Memiliki RPP dan buku	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Siswa belum memiliki buku paket</li> <li>✓ Guru memakai buku ajar dan buku modul untuk menjelaskan materi ajar.</li> <li>✓ Buku paket untuk siswa diterbitkan oleh Balitbang Kemendikbud. Masing-masing siswa memiliki buku tersebut.</li> <li>✓ Guru membawa RPP pada saat mengajar di kelas. Siswa juga memiliki buku paket dalam proses belajar.</li> <li>✓ Siswa belajar dengan menggunakan buku mandarin</li> <li>✓ Guru memerintahkan salah satu siswa meminjam buku paket dari kelas lain. Guru tidak memiliki RPP sendiri. Silabus yang digunakan dari penerbit.</li> <li>✓ Guru membuat RPP namun untuk pembelajaran 1 tahun dan tidak dibawa ke kelas tetapi disimpan di kantor</li> <li>✓ Guru tidak membawa RPP dengan alasan tidak ada pemberitahuan sebelumnya kalau akan ada</li> </ul>

No.	Aktivitas Guru yang Diamati	Jumlah Guru yang Melakukan	Kondisi/Kegiatan Pembelajaran di Kelas
			observasi ✓ Guru tidak membawa RPP dengan alasan sudah hapal dengan apa yang akan di sampaikan dan biasanya yang membawa RPP adalah guru baru
10.	Kesesuaian metode/model pembelajaran yang diterapkan	6	✓ Metode pembelajaran yang dilakukan masih konvensional. ✓ Setiap guru bertanya pada siswa, guru mendekati siswa, baik siswa laki-laki maupun perempuan dan menyentuh badan siswa. Ada siswa yang dicubit, ditarik rambutnya. Guru mengajar dengan menggunakan kekerasan fisik. Guru sama sekali tidak mencerminkan atau mengajarkan karakter yang baik selama proses pembelajaran. ✓ Bahasa yang digunakan di kelas dari awal sampai akhir menggunakan bahasa mandarin. ✓ Ditengah proses belajar, guru mengajak siswa senam dengan tujuan agar siswa tidak jenuh/ngantuk. Senam yang dilakukan untuk melatih keseimbangan otak kanan dan otak kiri agar bisa bekerja dengan baik. Guru juga memberikan post tes kepada siswa dengan cara guru mendiktikan soal. (waktu 10 menit), soal dikerjakan secara individu. Dalam menyelesaikan soal post tes masih banyak siswa yang bekerjasama dengan teman sebelahnya.

*Pertama*, melakukan apersepsi diawal pembelajaran. Salah satu temuan penelitian ketika tim peneliti melakukan observasi ke dalam kelas adalah ketika guru yang masuk ke dalam kelas dan langsung meminta siswa membuka dan membaca buku. Artinya bahwa guru tersebut sama sekali tidak melakukan apersepsi diawal pembelajaran sebagai salah satu tahap awal di kegiatan awal pembelajaran. Apersepsi artinya mengaitkan antara kompetensi terdahulu dengan yang akan dipelajari. Apersepsi ini sangat penting digunakan pada saat pengajar ingin memulai pembelajaran. Apersepsi dapat dilakukan antara lain dengan cara menjelaskan kaitan antara pengetahuan yang dimiliki peserta didik, kemudian membandingkan atau mempertentangkan antara pengetahuan yang telah diketahui

peserta didik tersebut dengan pengetahuan, konsep atau kompetensi baru yang akan dipelajari atau harus dikuasai oleh peserta didik.

*Kedua*, penyampaian kompetensi, tujuan belajar dan indikator. Temuan lain penelitian ini adalah bahwa beberapa guru tidak menyampaikan kompetensi, tujuan belajar, dan indikator diawal pembelajaran. Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh guru diawal saat membuka pembelajaran adalah memberi acuan. Usahnya dilakukan dengan memberikan gambaran kepada peserta didik mengenai yang akan dipelajari dengan cara mengemukakan secara spesifik dan singkat, antara lain dengan mengemukakan kompetensi dasar dan indikator hasil belajar.

*Ketiga*, pemanfaatan media & perangkat pembelajaran serta alat yang dibutuhkan. Temuan yang diperoleh pada tahap ini adalah bahwa 14 orang guru dari 16 guru yang diobservasi tidak memiliki/memanfaatkan media, perangkat, serta alat pembelajaran saat pembelajaran dilakukan. Temuan lain adalah bahwa laptop yang ada di meja guru tidak digunakan untuk membantu pembelajaran. Hal ini karena kemampuan dan pengetahuan beberapa bapak ibu guru sangat minim terkait pengoperasian laptop untuk menunjang proses pembelajaran yang bermakna (hasil wawancara). Disisi lain bahwa tidak dimanfaatkannya laptop sebagai sarana prasarana dalam proses pembelajaran dikarenakan tidak adanya kemauan untuk melakukan perubahan perbaikan pembelajaran oleh beberapa orang guru. Artinya bahwa *sense of belonging*, yaitu rasa memiliki profesi tersebut hampir tidak dihargai. Hal lain sebagai temuan adalah bahwa sarana prasarana pembelajaran di kelas sangat minim khususnya fasilitas laptop,

sehingga terkadang harus memanfaatkan 1 laptop untuk seluruh siswa dalam 1 kelas.

Menurut Schramm (1971), dan Gagne dan Beggs (1970), bahwa penggunaan media dan alat pembelajaran bertujuan untuk: mengkonkritkan konsep-konsep yang bersifat abstrak; membangkitkan motivasi siswa; memfungsikan seluruh indera; mendekatkan teori/konsep dengan realita; meningkatkan kemungkinan terjadinya interaksi; memberikan uniformitas atau keseragaman dalam pengamatan; menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan.

*Keempat*, pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, beberapa guru menjelaskan materi dengan sangat jelas sebagai temuan penelitian. Bila ini yang terjadi, maka hal ini dapat mematikan kreativitas siswa. Para guru tersebut tidak tahu dan tidak memahami batas pengajaran yang dapat diberikan kepada siswa. Para guru selalu menganggap diri mereka hanya sebagai pengajar dan pendidik, padahal posisi guru saat ini hanya sebagai fasilitator untuk membangun kreativitas siswa, dan hanya memberikan pelajaran yang sifatnya *scaffolding*, artinya pemberian pembelajaran yang sifatnya terbatas dan tidak diberikan secara jelas, sehingga siswa lebih aktif untuk mengeksplor pengetahuan mereka dalam belajar.

Temuan lain adalah saat guru sedang memeriksa tugas siswa, kondisi kelas ribut dan tidak kondusif. Siswa sama sekali tidak menghargai guru yang sedang duduk di depan. Kesalahan yang dilakukan oleh guru seperti ini adalah bahwa dalam memeriksa lembar tugas siswa tidak secara bersama-sama atau masih dilakukan secara individu oleh guru sendiri, sehingga kondisi kelas tidak

terkontrol dan justru menimbulkan keributan kelas karena perhatian guru sudah tertuju pada lembaran tugas siswa yang sedang diperiksa. Hal lain yang sifatnya negatif ketika guru memeriksa lembar tugas siswa secara individu oleh guru sendiri adalah bahwa waktu belajar siswa banyak tersita kepada hal-hal yang tidak perlu karena para siswa harus menunggu guru mereka untuk menyelesaikan pemeriksaan lembar tugas siswa tersebut. Idealnya adalah bahwa lembar tugas siswa diperiksa oleh guru bersama-sama dengan siswa dengan cara presentasi tugas/jawaban ke depan kelas dan hal ini dapat melatih komunikasi siswa saat terjadi interaksi dan tanya jawab antara siswa yang menuliskan tugas/jawabannya di depan kelas dengan siswa lainnya. Artinya, bila presentasi tugas/jawaban dilakukan maka terjadi debat positif untuk membangun komunikasi diantara siswa.

Temuan lain adalah bahwa beberapa guru menyampaikan dan menjelaskan materi secara terburu-buru dan sangat cepat, sehingga siswa tidak dapat menangkap dan memahaminya secara benar. Hal ini bisa saja terjadi karena guru tersebut kejar target terhadap materi yang akan disampaikan, namun tidak memikirkan apakah materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswanya atau tidak. Hal lain yang dapat diduga adalah bahwa guru tersebut tidak memiliki peta konsep materi sehingga materi tersebut tidak dapat diorganisir secara benar. Ketika guru memiliki peta konsep materi yang disusun secara benar, maka beberapa materi yang memiliki irisan dapat diintegrasikan dan dapat disampaikan secara bersamaan dalam 1 kali pertemuan sehingga waktu lebih efektif dan efisien sehingga tidak perlu kejar target/tayang terhadap materi pelajaran, dan cara ini lebih berdaya guna terhadap peningkatan pemahaman siswa terhadap materi.

*Kelima*, penguatan konsep materi. Secara bergilir, siswa diajak untuk memberikan contoh dari materi ajar, dan apabila ada siswa yang jawabannya kurang tepat maka guru membenarkan/menjelaskan kesalahan siswa. Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan mulai dari fakta/realita, konsep, sampai tahap prosedur sebagai penguatan konsep materi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan kembali hal-hal yang kurang dimengerti pada materi yang baru dipelajari.

*Keenam*, penguatan komunikasi dan interaksi siswa. Temuan pada tahap ini adalah bahwa bahasa yang digunakan saat belajar susah dimengerti, dan interaksi kurang baik antara guru dan siswa. Setiap siswa yang ditanya didekati oleh guru. Siswa terkesan takut dicubit/ditarik rambutnya. Bila siswa merasa takut kepada guru, maka komunikasi dan interaksi antara siswa dan guru tidak dapat terjalin dengan baik. Siswa hanya menganggap guru sebagai sosok yang menakutkan dan bukan sebagai guru yang dapat mengayomi mereka.

*Ketujuh*, pengorganisasian kelompok siswa. Berdasarkan hasil observasi di kelas ditemukan bahwa kondisi siswa duduk menghadap ke papan tulis saat kegiatan inti pembelajaran berlangsung untuk beberapa kelas yang diobservasi, yang seharusnya salah satu kegiatan inti pembelajaran tersebut adalah diskusi kelompok. Hal ini menggambarkan bahwa pengorganisasian kelompok siswa pada sesi diskusi kelas tidak ada sebagaimana yang diharapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan interaksi siswa dalam belajar. Ketika guru mengorganisasikan siswanya untuk diskusi kelompok, maka posisi siswa tersebut sudah berada pada masing-masing kelompok, apakah posisi duduk kelompok siswa tersebut dalam bentuk melingkar, atau saling berhadapan, dan posisi duduk

siswa tersebut tidak disusun sedemikian rupa menghadap ke depan kelas sebagaimana temuan penelitian ini. Alasan beberapa guru untuk tidak mengorganisasikan kelompok siswa dalam belajar adalah bahwa metode ini pernah dicoba tetapi kurang efektif, siswa malah sering berbicara sendiri dengan kelompoknya. Kesalahan ini sebenarnya ada pada si guru dan bukan pada metode yang diterapkannya. Artinya bahwa guru tersebut tidak mampu menerapkan metode mengajar yang baik, sehingga hasilnya tidak efektif dan efisien.

Temuan lain pada tahap ini adalah bahwa beberapa guru yang telah mengorganisasikan kelompok siswanya tidak dapat mengontrol kegiatan siswa dalam kelompok. Siswa cenderung berbicara sendiri-sendiri dengan teman sebangku, sehingga siswa tidak fokus pada materi yang ditulis di papan tulis untuk dibahas dalam kelompok mereka. Kelompok diskusi siswa tidak bisa maksimal bukan hanya karena kemampuan guru dalam mengelola kelompok tersebut kurang, akan tetapi juga karena keterbatasan buku paket yang dimiliki oleh para siswa.

*Kedelapan*, pemanfaatan dan pengorganisasian waktu. Temuan penelitian pada tahap ini adalah bahwa beberapa guru lebih banyak menghabiskan waktu pembelajaran untuk menjelaskan materi di kelas, sementara sisa waktu yang sedikit tersebut harus dimanfaatkan oleh semua siswa dalam 1 ruangan kelas untuk berbagai item kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa para guru tersebut tidak dapat mengorganisasikan waktu secara proporsional. Materi pelajaran umumnya disampaikan/dijelaskan berkisar 40 menit dalam 1 pertemuan sekitar 2 x 35 menit. Artinya bahwa lebih 50% waktu pembelajaran dihabiskan oleh guru untuk menerangkan materi. Hal ini sering terjadi kepada bapak ibu guru

yang selalu menganggap bahwa diri mereka hanya sebagai pendidik dan pengajar, padahal posisi guru saat ini cukup sebagai fasilitator. Artinya bahwa aktor utama dalam pembelajaran di kelas adalah siswa sehingga siswalah yang seharusnya lebih banyak memanfaatkan waktu pembelajaran tersebut dan bukan guru sebagaimana temuan pada penelitian ini.

Temuan lain adalah ketika tim peneliti melakukan observasi ke kelas, maka beberapa guru datang terlambat dengan alasan ada kepentingan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Walaupun kasus ini mungkin lebih digolongkan pada kesalahan oknum, akan tetapi berdampak dan berpengaruh terhadap pengorganisasian waktu pembelajaran yang telah direncanakan pada RPP guru. Artinya bahwa kendatipun keterlambatan itu berada pada batas waktu yang bisa ditolerir, akan tetapi tetap menjadi kesalahan guru sekalipun dengan alasan yang bisa diterima.

*Kesembilan*, memiliki RPP dan buku. Berdasarkan hasil observasi ke dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung bahwa 9 dari 16 orang guru yang diobservasi tidak memiliki RPP dan buku pegangan saat pembelajaran berlangsung. Artinya ada lebih 50% dari jumlah guru yang diobservasi tidak memiliki RPP dan buku pegangan. Saat peneliti menanyakan kenapa tidak punya RPP saat pembelajaran berlangsung, maka beberapa guru menjawab bahwa mereka punya RPP akan tetapi disimpan di kantor, padahal RPP adalah rambu-rambu bagi guru saat mengajar. Alasan ini juga bisa saja hanya sebagai alasan yang dibuat buat agar tidak terlalu fatal kelihatan kesalahan tersebut atau hanya sebagai alibi guru tersebut, yang sesungguhnya memang tidak punya RPP. Alasan lain kenapa guru tersebut tidak bawa RPP saat proses pembelajaran adalah bahwa

tidak ada pemberitahuan sebelumnya kalau akan ada observasi seperti yang dilakukan oleh peneliti saat itu. Ini menggambarkan kepada kita bahwa ada pesan negatif kepada seluruh masyarakat pendidik bahwa melakukan pengajaran dengan baik ketika ada pengawasan, padahal konsepnya adalah bahwa setiap pertemuan pembelajaran, guru wajib punya/membawa RPP ke dalam kelas. Beberapa guru lain tidak membawa RPP dengan alasan sudah hapal dengan apa yang akan disampaikan. Menurut beberapa guru bahwa biasanya yang membawa RPP adalah guru baru. Ini juga merupakan 1 kesalahan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab guru terkait kepemilikan RPP.

*Kesepuluh*, kesesuaian metode/model pembelajaran yang diterapkan. Secara umum, para guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, dimana guru menjelaskan materi di depan kelas, kemudian siswa sebagai pendengar yang budiman, lalu menyelesaikan soal secara individu. Artinya proses pembelajaran masih satu arah yaitu antara guru dengan siswa saja. Seorang guru mendekati siswa, baik siswa laki-laki maupun perempuan dan menyentuh badan siswa. Ada siswa yang dicubit, ditarik rambutnya. Guru mengajar dengan menggunakan kekerasan fisik. Guru sama sekali tidak mencerminkan atau mengajarkan karakter yang baik selama proses pembelajaran. Kondisi ini tentunya tidak mendukung metode/model pembelajaran yang diterapkan oleh guru.

## **B. Kendala yang Dihadapi dalam Peningkatan Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu**

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti mengelompokkan kendala yang dihadapi dalam peningkatan kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari 3 (tiga) pokok bahasan besar, yaitu: regulasi dan

pelaksanaan kebijakan peningkatan kompetensi guru; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guru; dan pelaksanaan pengawasan guru.

#### 1. Tinjauan terhadap Regulasi dan Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru

Regulasi tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diatur dalam Peraturan Daerah, termasuk Dinas Pendidikan sebagai fokus penelitian ini. Secara operasional, Peraturan Daerah tersebut tentunya harus ditindaklanjuti oleh Dinas pendidikan sebagai *leading sector*, misalnya dalam bentuk Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, surat edaran, ataupun kebijakan lainnya. Regulasi peningkatan kompetensi guru, baik dari Dinas Pendidikan, maupun dari pihak sekolah diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Namun kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa regulasi peningkatan kompetensi guru belum sepenuhnya diatur dalam sebuah aturan yang mengikat. Artinya, ketika peraturan itu tidak dijalankan, maka harusnya ada sanksi yang harus diterima oleh orang yang melanggar aturan tersebut.

Misal: aturan pengawas guru mata pelajaran atau satuan pendidikan. Temuan yang diperoleh ketika dilakukan kunjungan ke sekolah dan juga dilakukan wawancara kepada sejumlah guru dan kepala sekolah bahwa beberapa pengawas belum melakukan tugas secara profesional. Beberapa pengawas jarang melakukan kunjungan pengawasan ke sekolah dengan berbagai alasan, khususnya sekolah-sekolah yang jauh dari perkotaan. Beberapa pengawas lainnya juga hanya mengawasi perlengkapan administrasi guru dan kepala sekolah, dan jarang melakukan observasi langsung ke dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung.

Pengawas yang belum melakukan tugas dan fungsinya secara benar tentunya menyalahi aturan-aturan yang dibuat, sehingga seharusnya ada konsekuensi yang harus diterima, namun aturan itu belum diatur secara jelas oleh Dinas Pendidikan. Pengawasan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas SDM guru. Seorang pengawas yang diangkat langsung oleh kepala daerah (bupati) dalam bentuk SK Kepala Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tidak hanya mengawasi perlengkapan administrasi guru dan kepala sekolah.

Selanjutnya, kebijakan akan pendidikan dan pelatihan guru belum diatur secara terencana. Adanya temuan bahwa ketidakmerataan kesempatan bagi para guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan disebabkan oleh anggaran pendidikan dan pelatihan yang minim.. Disisi lain, dampak pendidikan dan pelatihan guru terhadap mutu pendidikan harus dievaluasi, yang tidak hanya dilakukan kepada oknum gurunya, namun lebih kepada program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Regulasi terkait pendidikan dan pelatihan bagi guru-guru, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi belum diatur dalam sebuah aturan yang jelas. Sebagai misal: anggaran untuk pendidikan dan pelatihan guru belum direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan urgensinya, akibatnya masih ada para guru belum pernah ikut kegiatan dimaksud.

Dalam memberikan pelayanan kepada guru, oleh Dinas Pendidikan sebagai OPD yang menaunginya belum optimal. Sebagai misal: untuk kenaikan pangkat dan golongan, salah satu syarat yang sulit dilengkapi guru adalah melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hampir setiap guru mengeluhkan syarat dimaksud. Dinas Pendidikan seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk

memfasilitasi para guru, misalnya melakukan pendampingan untuk melakukan penelitian dimaksud, sehingga para guru dapat terbantu, namun kenyataan di lapangan hal tersebut belum terwujud.

Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan terkait *reward* dan *punishment* terhadap guru-guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu belum diatur secara jelas dalam sebuah regulasi. Bagi guru-guru yang berprestasi tentunya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, atau sebaliknya bagi guru yang melanggar aturan tentunya juga harus menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Peraturan terhadap *reward* dan *punishment* guru ini perlu diterapkan untuk meningkatkan motivasi diri guru itu sendiri.

Hasil temuan yang diperoleh bahwa penjabaran visi misi Dinas Pendidikan belum sesuai dengan implementasi kebijakan yang dilakukan. Sebagai misal: regulasi terhadap pengawas belum diatur secara mengikat; regulasi terhadap pendidikan dan pelatihan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi juga belum dituangkan dalam suatu rencana kerja; serta regulasi pemberian *reward* dan *punishment* guru menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah yang belum terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa guru menyadari bahwa dengan adanya kelonggaran peraturan dan kurang disiplinnya di sekolah menyebabkan guru memanfaatkan waktu luang tersebut dengan pekerjaan lain diluar mengajar. Sebagai guru yang profesional, sudah sepatutnya guru meningkatkan kemampuan dan kompetensinya pada waktu – waktu luang. Namun saat ini banyak guru yang fokus pada materi saja, sehingga tetap mencari tambahan penghasilan, bukannya menambah pengetahuan. Hal ini harus disikapi oleh sekolah dengan ketegasan

pada penerapan disiplin guru di sekolah. Seperti yang telah dilakukan oleh salah satu SMP di Kabupaten Labuhanbatu yang melakukan absensi menggunakan *finger print*. Setelah penggunaan alat tersebut, persentase kehadiran guru pun meningkat. Kepala sekolah menyatakan bahwa penggunaan *finger print* tersebut cukup efektif dalam menegakkan disiplin para guru. Sekarang ini, di sekolah tersebut, para guru yang tidak bisa sembarang keluar sekolah, kecuali ada ijin dari kepala sekolah, menjadi memiliki banyak waktu luang di sekolah. Waktu tersebut dipergunakan para guru untuk berdiskusi dan menambah pengetahuan dan kompetensinya dengan membaca.

Mencermati apa yang telah dipaparkan sebagai hasil dan sekaligus beberapa temuan dalam penelitian ini terkait regulasi dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kompetensi guru, secara ilmiah dirujuk kepada beberapa pendapat atau teori kebijakan pendidikan. Menurut Tilaar & Nugroho, bahwa kebijakan pendidikan merupakan penjabaran visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.

Demikian juga dengan sebutan profesional untuk tenaga pendidik (guru), menuntut harus dipenuhinya berbagai persyaratan profesional oleh guru, termasuk dibuatnya regulasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut, serta mengatur hak dan kewajiban guru. Kebijakan dalam bentuk regulasi yang dibuat akan menjadi pedoman yang lebih rinci bagi pejabat yang berkepentingan agar ada kesamaan dan kesatuan visi dan pengertian dalam melaksanakan jabatan fungsional guru yang meliputi tugas pokok dan pembagian

tugas guru, pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan guru.

Surya (2005) merekomendasikan hal yang harus dilaksanakan dalam rangka mereposisi jabatan guru menjadi jabatan profesional sebagai berikut:

- a) Pemerintah harus ada kemauan dan komitmen politik untuk menempatkan posisi guru dalam keseluruhan pendidikan nasional dan memberikan penghargaan sesuai dengan hak dan martabatnya.
- b) Mewujudkan suatu sistem manajemen guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam satu institusi yang memiliki kewenangan nasional secara terpadu yang sistematis, sinergik, dan simbiotik. Seluruh aspek manajemen guru yang mencakup antara lain rekrutmen, pendidikan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan berada dalam satu sistem pengelolaan tunggal yang profesional dan proporsional. Pengelolaan yang lebih bersifat birokratis harus digeser menjadi pengelolaan yang lebih bersifat “pemberdayaan” dengan suatu mobilitas yang terbuka baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan kesempatan dan kompetensinya serta memperhitungkan berbagai variable individual. (Publication August 27, 2008: <http://www.muhibbudin.wordpress.com>).
- c) Pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan guru yang lebih fungsional untuk lebih menjamin dihasilkan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- d) Pengembangan satu sistem remunerasi (gaji dan tunjangan lainnya) bagi para guru secara adil, bernilai ekonomis, serta memiliki daya tarik sedemikian rupa

sehingga merangsang para guru melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi dan memberikan kepuasan lahir batin. Sejalan dengan rekomendasi UNESCO/ILO, dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan guru Indonesia, sistem penggajian guru harus dibangun sebagai satu kulminasi kesatuan berbagai variable yang saling terkait yaitu: (1) jenjang pendidikan tempat guru bertugas, (2) tingkat pendidikan, (3) pengalaman/masa kerja, (4) beban kerja, (5) kreativitas, (6) lokasi atau lingkungan kerja, (7) kepangkatan.

## 2. Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Guru

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pelaksanaan peningkatan kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu dilakukan melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan. Pendidikan lanjut merupakan kebijakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan untuk beberapa guru sebagai alternatif untuk meningkatkan kompetensi akademik. Pelaksanaan pendidikan lanjut bagi guru merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan peningkatan kompetensi guru dalam upaya pengembangan profesi.

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatannya selalu terfokus tidak hanya pada sarana prasarana saja, namun juga pengembangan sumber daya manusianya, baik itu guru, siswa maupun komponen – komponen dalam dunia pendidikan lainnya. Sebagai salah satu prioritas pembangunan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendidikan, baik penyediaan dan pendistribusian tenaga pendidik maupun tenaga staf Dinas Pendidikan, perbaikan mutu kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta peningkatan kualitas metode pembelajaran. Dalam peningkatan kompetensi guru, pemerintah melalui

Dinas Pendidikan telah mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya, yakni melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik.

Permasalahannya adalah bahwa bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan bagi guru kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, kuotanya sangat terbatas sehingga beberapa guru lainnya yang tidak/belum memiliki kesempatan mendapat beasiswa, harus membiayai pendidikannya sendiri (swadana). Disisi lain, bahwa anggaran daerah yang sangat terbatas belum mampu mengalokasikan dana pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pada saat pengumpulan data di lapangan, dan juga dari data wawancara dan FGD yang dilakukan, pendidikan dan pelatihan bagi guru di Kabupaten Labuhanbatu telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan sekolah yang bersangkutan. Namun permasalahannya, setiap pelatihan yang diberikan sering kali tidak ada tindak lanjutnya. Selain itu, beberapa guru mengatakan bahwa pelatihan yang ada saat ini masih kurang profesional dan seringkali tidak ada pelatihan lanjutan yang seharusnya sangat berguna dalam mengembangkan kompetensi akademik guru. Dengan hanya dilakukan pelatihan sekali saja tanpa lanjutan, para guru peserta pelatihan masih mengalami kesulitan mengimplementasikan hasil pelatihan pada anak didiknya.

Selain pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesional guru, pihak sekolah juga melaksanakan kegiatan pendidikan lain yang dapat menunjang kompetensi guru. Diskusi masalah pendidikan diselenggarakan secara berkala dengan topik berkaitan pada proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi pedagogik guru dan pengembangan karirnya. Mengikutsertakan guru dalam kegiatan seminar

dan pembinaan publikasi ilmiah untuk meningkatkan kompetensi. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Temuan lain bahwa seringkali pertemuan rutinitas yang menjadi ajang diskusi para guru tersebut belum menghasilkan peta permasalahan guru. Setiap permasalahan yang didiskusikan tidak menemukan solusi untuk perbaikannya. Setiap pertemuan guru yang dilaksanakan secara berkala, seharusnya mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya. Dengan adanya narasumber, kemungkinan untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan guru-guru tersebut lebih besar peluangnya.

Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa tidak semua guru yang bisa ikut pertemuan, seperti MGMP. Hal tersebut karena anggaran yang terbatas dari sekolah – sekolah di daerah penelitian mengakibatkan hanya beberapa guru yang bisa dikirimkan. Saat ini, kegiatan MGMP seringkali harus memakai dana sendiri (mandiri). Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) ini sebenarnya merupakan pertemuan berkala yang dilakukan untuk berdiskusi tentang materi dan perkembangan mutu mata pelajaran yang bersangkutan. Kegiatan ini penting untuk mensinergikan dan menyelaraskan pembelajaran di tiap sekolah untuk mendukung pemerataan kualitas dan mutu pendidikan di tiap sekolah. Kegiatan ini juga dapat menjadi pelatihan bagi guru-guru dalam meningkatkan kompetensinya.

Pendidikan dan pelatihan guru untuk meningkatkan profesionalitas merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan. Kegiatan-kegiatan sekolah untuk

meningkatkan profesionalisme guru di atas, mulai workshop, mengikuti seminar, diskusi ilmiah, inhouse training melalui KKG/MGMP, ataupun kegiatan lainnya didukung oleh Dinas Pendidikan. Permasalahannya adalah bahwa kegiatan-kegiatan dimaksud belum tersistem ataupun terprogram pada program dan kegiatan di Dinas Pendidikan. Sebagai misal: diskusi ilmiah dan workshop bagi para guru untuk meningkatkan kompetensinya hanya dilakukan pada momen-momen tertentu saja. Artinya tidak dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan yang seharusnya telah disusun dan dirancang dalam perencanaan sebagai program dan kegiatan tahunan yang dapat dilakukan setiap bulan atau mingguan. Selain itu, kesempatan guru-guru untuk mengikuti seminar pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terbatas jumlahnya, sehingga beberapa guru yang lain tidak memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi.

Selanjutnya, Moralitas yang dibangun oleh guru merupakan kompetensi kepribadian yang mempengaruhi output (keluaran) berupa pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah kepala sekolah dan guru dinyatakan bahwa kompetensi kepribadian guru dirasa masih kurang. Beberapa guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar belum disiplin terhadap waktu. Sebagai misal: beberapa guru masih banyak yang terlambat pada jam kerja pagi. Disisi lain, guru juga harus bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat, khususnya masyarakat peserta didik. Kurangnya *sense of belonging* (rasa memiliki) terhadap profesi sebagai seorang guru merupakan cerminan rendah kompetensi kepribadian dan profesionalitas kerja guru tersebut.

Menurut beberapa guru dan kepala sekolah, guru yang profesional hendaknya merupakan guru 24 jam. Maksudnya, guru tersebut bukan hanya

bertugas mengajar dan mendidik di jam-jam sekolah saja, setelah itu merasa tidak punya tanggung jawab sebagai guru lagi diluar sekolah. Namun sebenarnya guru tetaplah guru, baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat. Guru tetap harus memiliki jiwa mengajar dan mendidik serta jadi panutan selama 24 jam. Hal ini sesuai dengan 2 dari 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, yakni kepribadian dan sosial, sehingga seorang guru harus bisa juga hidup bermasyarakat dan perilakunya sebagai guru harus tercermin di kelas maupun di luar kelas. Jika hal ini tidak dimiliki seorang guru, maka artinya guru tersebut kurang profesional.

Peningkatan kompetensi kepribadian guru juga dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan seperti halnya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Pelatihan penyusunan RPP, pengembangan media pembelajaran, sosialisasi kurikulum, sosialisasai SPM, yang kesemua kegiatan tersebut merupakan usaha pemerintah hanya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru, namun untuk kompetensi kepribadian guru, Dinas Pendidikan belum pernah melakukan pendidikan dan pelatihan. Padahal, semua keempat kompetensi guru yang diamanatkan pada UU Guru dan Dosen tahun 2005 sama pentingnya dalam rangka peningkatan profesionalitas guru. Hal serupa juga dapat dilihat pada pelaksanaan PLPG/PPG. Para guru hanya dilatih untuk peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru, sementara untuk peningkatan kompetensi kepribadian dan sosial guru masih diabaikan. Model pendidikan dan pelatihan kompetensi kepribadian dan sosial guru yang dapat dilakukan adalah pembinaan kompetensi kepribadian guru melalui Training ESQ dan *Outbond*. Selain itu, Pihak sekolah juga dapat melakukan pelatihan dengan

mengundang *trainer*; pembinaan melalui kepramukaan; dan pendidikan *leadership* (kepemimpinan) ataupun kaderisasi.

Dengan adanya persyaratan profesionalitas guru ini, khususnya keempat kompetensi guru, perlu adanya paradigma baru untuk melahirkan profil guru yang profesional, yaitu: memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, penguasaan ilmu yang kuat, keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi, dan pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan ditambah dengan usaha lain yang ikut mempengaruhi perkembangan profesi guru yang profesional.

Menurut Sahertian, bahwa pengembangan kinerja guru yang berkaitan pengembangan profesi guru dikenal adanya tiga program yakni: (1) program *pre-service education*, (2) program *in-service education*, dan (3) program *in-service training*. Program *pre-service education* adalah program pendidikan yang dilakukan pada pendidikan sekolah sebelum peserta didik mendapat tugas tertentu dalam suatu jabatan. Lembaga penyelenggaraan program *pre-service education* adalah suatu pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pada bidang ilmu pendidikan program *pre-service education* diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) baik non gelar maupun yang bergelar.

Program *in-service education* adalah program pendidikan yang mengacu pada kemampuan akademik maupun profesional sesudah peserta didik mendapat tugas tertentu dalam suatu jabatan. Bagi mereka yang sudah memiliki jabatan guru dapat berusaha meningkatkan kinerjanya melalui pendidikan lanjut yang berijazah

D-2 dapat melanjutkan ke D-3, dari D-3 ke S-1, atau dari S-1 ke S-2 dan S-3. Program *in-service training* adalah suatu usaha pelatihan yang memberi kesempatan kepada orang yang mendapat tugas jabatan tertentu, dalam hal ini adalah guru, untuk mendapat pengembangan kinerja.

Pada umumnya yang paling banyak dilakukan dalam program *in-service training* adalah melalui penataran yaitu: (1) penataran penyegaran yaitu usaha pengembangan kinerja guru agar sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta menetapkan kinerja guru agar dapat melakukan tugas sehari-hari dengan baik. Sifat penataran ini memberi penyegaran sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat agar tidak ketinggalan jaman; (2) penataran peningkatan kualifikasi adalah usaha peningkatan kemampuan guru sehingga mereka memperoleh kualifikasi formal tertentu sesuai dengan standar yang ditentukan, dan (3) penataran penjenjangan adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan guru dalam bidang jenjang struktural sehingga memenuhi persyaratan suatu pangkat atau jabatan tertentu sesuai dengan standar yang ditentukan.

### 3. Tinjauan terhadap Pengawasan Kompetensi Guru

Berdasarkan hasil wawancara kepada sejumlah guru dan kepala sekolah bahwa beberapa pengawas belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Beberapa pengawas melakukan kunjungan pengawasan ke sekolah pada momen-momen tertentu saja, misalnya: saat mau ujian, diawal tahun ajaran baru, atau diakhir semesteran, dan lain sebagainya. Lebih diperparah lagi ketika sekolah-sekolah yang jauh dari perkotaan, sehingga menyulitkan para pengawas untuk berkunjung. Beberapa pengawas lainnya sangat jarang melakukan observasi langsung ke dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung, sehingga sangat tidak

dimungkinkan bagi pengawas untuk mengetahui bagaimana kondisi seorang guru mengajar.

Terlepas berbagai alasan apapun, seorang pengawas harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana layaknya seorang pengawas. Seorang pengawas harus melaksanakan rutinitas kerjanya secara kontinu dan bukan pada momen-momen tertentu saja. Ketika seorang pengawas hanya datang pada momen-momen tertentu saja atau bahkan 1 atau 2 kali saja dalam setahun, itu artinya bahwa kinerja seorang pengawas tidak efisien. Tingkat efisiensi kinerja seorang pengawas mempengaruhi frekuensi pertemuan pengawas dengan para guru dan kepala sekolah. Artinya, semakin jarang pengawas mengunjungi sekolah, maka semakin terbuka kemungkinan mutu pendidikan yang tidak terjaga/terawasi akibat perilaku guru yang tidak profesional. Namun hal yang terpenting adalah bukan saja hanya kehadiran pengawas di sekolah secara rutin. Hasil temuan diperoleh bahwa beberapa pengawas hanya memeriksa administrasi mengajar seorang guru. Artinya bahwa kinerja seorang pengawas tidak sampai pada tahap efektivitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah guru diperoleh informasi bahwa beberapa pengawas lainnya telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Bentuk supervisi/pengawasan guru SMP di kabupaten Labuhanbatu fokus pada masalah-masalah *teknis-edukatif* (penyelenggaraan proses belajar-mengajar). Pengawas lebih tertuju pada upaya membantu guru memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok utama kaitannya dengan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Proses dilakukan melalui saling membelajarkan, yaitu tukar pengalaman dan pikiran yang didasari suasana kekeluargaan, kebersamaan dan keterbukaan.

Namun ada juga beberapa pengawas yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar. Beberapa pengawas merupakan guru yang malas mengajar sehingga lebih memilih jadi pengawas. Karenanya pengawasan yang dilakukan pun menjadi tidak maksimal. Seringkali hanya tanda tangan administrasi saja dan tidak mampu mendampingi guru-guru mata pelajaran yang membutuhkan supervisi dan pendampingan. Akibatnya mata pelajaran yang diajarkan pun tidak mengalami peningkatan mutu dan kualitas.

Hal ini menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan untuk melakukan rekrutmen yang benar bagi pengawas dan sesuai dengan peraturan dan syarat yang berlaku, yang tidak hanya memandang senioritas. Dengan rekrutmen yang benar, maka pengawas yang dihasilkan pun dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dinas Pendidikan juga perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengawas dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan sesuai dengan bidang yang diawasi. Pengawas perlu meningkatkan pengetahuannya sesuai dengan bidang yang diawasi. Seyogianya, seorang pengawas harus memiliki pengetahuan yang sama bahkan lebih dari guru yang diawasi. Seorang pengawas seharusnya tidak hanya menunjukkan kesalahan si guru, namun juga bisa memberi solusi untuk perbaikan. Seorang pengawas harus bisa menjadi tempat diskusi bagi guru – guru mata pelajaran, bukan malah ditakuti. Hal tersebut dikatakan juga salah seorang guru bahwa mereka mengharapkan agar pengawas bukan menjadi momok bagi mereka, tetapi dapat menjadi idola, tempat para guru bisa diskusi, bertanya dan melakukan *sharing* pengetahuan secara berkala.

Hasil wawancara dengan Guru Bidang Studi menyatakan bahwa supervisi dilakukan terhadap setiap guru terkait pelaksanaan pembelajaran, baik dari kelengkapan administrasi guru maupun kegiatan proses belajar mengajar. Supervisi pengajaran yang dimaksud adalah bantuan atau pelayanan yang diberikan kepada guru-guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran pada umumnya, khususnya menciptakan proses belajar-mengajar yang lebih baik. Sedangkan supervisi kelembagaan adalah lembaga secara keseluruhan memberikan layanan kepada seluruh komponen kelembagaan pendidikan baik terhadap siswa, guru, tata usaha serta komponen lain yang dianggap memberikan kontribusi bagi kemajuan lembaga.

Pada umumnya, proses yang disupervisi berkenaan dengan keterlaksanaan kurikulum mencakup komponen kegiatan belajar mengajar (KBM) dan pengelolaan penilaian hasil belajar siswa, serta pelaksanaan sistem ujian. Supervisi ini mencakup: pengelolaan kurikulum dan pelaksanaannya, dan tindak lanjut serta program peningkatan mutu berkelanjutan secara total. Hal-hal yang disupervisi dalam bentuk produk atau hasil adalah keterlaksanaan kurikulum dan dampaknya bagi sekolah. Produk-produk dan dampak tersebut mencakup: (a) hasil belajar (keberhasilan mencapai kriteria, pelaksanaan program remedial, pelaksanaan program pengayaan); dan (b) dampak penyelenggaraan kurikulum (terhadap guru, prestasi siswa).

Temuan lain yang diperoleh terkait pengawasan pada penelitian ini adalah bahwa Dinas Pendidikan melalui pengawas hanya melakukan pengawasan terhadap kompetensi pedagogik dan profesional guru. Padahal, seorang guru yang profesional harus dapat mencerminkan keempat kompetensi sebagaimana yang

diamanatkan pada UU Guru dan Dosen tahun 2005. Pengawasan terhadap kompetensi sosial dan kepribadian tidak pernah dilakukan, baik oleh pengawas satuan pendidikan maupun pengawas mata pelajaran.

Tidak sedikit guru memiliki kompetensi pedagogik dan profesional, namun tidak memiliki kepribadian yang baik ataupun kurang memiliki nilai-nilai sosial di lingkungan masyarakat sekolah, seperti: hubungan guru terhadap kepala sekolah, siswa, orang tua siswa, ataupun masyarakat umum. Hal demikian belum menjadi prioritas Dinas Pendidikan, yang sesungguhnya sama pentingnya dengan kedua kompetensi guru lainnya.

Mencermati hasil wawancara terhadap beberapa guru dan kepala sekolah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa orang pengawas, baik pengawas satuan pendidikan maupun pengawas mata pelajaran telah bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Namun disisi lain, bahwa masih ditemukan beberapa pengawas lainnya yang belum sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Melihat realita ini, tentunya peran Dinas Pendidikan untuk selalu mengevaluasi kinerja seorang pengawas yang tidak hanya evaluasi terhadap efisiensi kinerja namun juga terhadap efektivitas kerjanya, sehingga apa yang menjadi tugas pengawas menjadi terwujud dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa kriteria minimal seorang Pengawas Satuan Pendidikan yang melakukan pengawasan terhadap pendidikan formal adalah berstatus sebagai guru sekurang – kurangnya 8 tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun pada satuan pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang diawasi,

memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan, serta lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan. Jadi tidak semua guru atau kepala sekolah bisa menjadi pengawas.

Memenuhi syarat menjadi pengawas tersebut sangat perlu, dalam artian bagaimana seorang pengawas bisa mengawasi sebuah sekolah, jika dia tidak pernah mengetahui dan mengenal satuan pendidikan tersebut dengan cukup baik. Seorang pengawas harus bisa melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta memberikan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan Pasal 55 PP No. 19 Tahun 2005 tersebut. Tentunya jika sudah mengenal dan mengetahui satuan pendidikan yang diawasinya, dia bisa melakukan evaluasi dan supervisi, serta mendampingi sekolah untuk melakukan perbaikan sesuai dengan standar nasional.

Tugas dan kewajiban seorang pengawas mata pelajaran adalah membimbing dan mengarahkan serta mengevaluasi guru pada mata pelajaran yang ditentukan. Lebih khusus, dinyatakan bahwa seorang pengawas harus: (1) mengetahui bahan ajar dan batas-batas pelajaran per semester; (2) mengadakan pertemuan dengan guru-guru pengajar untuk menentukan batas-batas pelajaran, bahan ajar, dan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada setiap awal semester; (3) membimbing dan mengevaluasi metodologi pembelajaran; (4) memeriksa dan menandatangani RPP; meminta laporan tertulis bulanan kepada pengajar tentang pelajaran yang telah diajarkan dan atau yang akan diajarkan; dan (5) mengadakan penyuluhan pelajaran secara berkala.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB IV pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa

setiap tahun pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Ayat di atas dipertegas lagi oleh pasal 23 dan pasal 24, secara lebih spesifik pasal 23 menyatakan bahwa pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pasal ini dengan tegas menggunakan kata supervisi.

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, meneguhkan eksistensi pengawasan di sekolah yang termaktub pada bab V Pengawasan Proses Pembelajaran, Huruf B, supervisi, menyebutkan: (1) supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran; (2) supervisi pembelajaran dilakukan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi; dan (3) kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan.

Menurut Burhanuddin, tujuan supervisi adalah untuk mengembangkan situasi proses pembelajaran yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Secara lebih terperinci tujuan supervisi adalah: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran; (2) mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan; (3) menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berjalan lancar dan memperoleh

hasil yang optimal; (4) menilai sekolah dalam pelaksanaan tugasnya; dan (5) memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, membantu memecahkan masalah yang dihadapi sekolah.

### **C. Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu**

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara peneliti dengan kepala sekolah, PKS, guru, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, ketua PGRI, dan pengawas, diperoleh informasi bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru SMP, ada beberapa hal yang dapat dan/atau telah dilakukan sebagai kebijakan, baik kebijakan di tingkat mikro maupun kebijakan di tingkat makro, yaitu: 1) menyediakan fasilitas Wifi untuk kebutuhan bapak/ibu guru untuk mengeksplor materi-materi mata pelajaran melalui internet; 2) menyediakan infocus & laptop sebagai alat dan media pembelajaran untuk kebutuhan guru mengajar, namun beberapa guru tidak memanfaatkannya karena keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikannya; 3) menggunakan finger print kehadiran sebagai salah satu kebijakan untuk peningkatan kompetensi kepribadian guru yang mantap dan stabil; 4) melakukan pendampingan kepada guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas (PTK), dan tidak cukup hanya pelatihan akan tetapi tetap didampingi sampai guru benar-benar memahaminya; 5) mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan kegiatan MGMP; 6) merekrut/menyeleksi guru baru berdasarkan kemampuan kompetensinya, misalnya: sekolah swasta membentuk tim seleksi guru baru, dan untuk calon guru-guru negeri diseleksi berdasarkan tes CPNS dan tes micro teaching; 7) melakukan pengawasan melalui pemanfaatan CCTV di seluruh ruangan kelas untuk memantau proses belajar

mengajar; 8) mengangkat tim konsultan pendidikan (psikolog pendidikan) untuk menyikapi permasalahan siswa dan guru; dan 9) menugaskan guru mata pelajaran terpadu (IPA & IPS) sesuai dengan latar belakang pendidikan guru masing-masing.

Kebijakan peningkatan kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu dikaji/ditetapkan berdasarkan saran dan masukan oleh para informan, hasil analisis peneliti terhadap masalah yang ada, serta kebijakan lain yang sudah diterapkan di instansi lain dan sudah teruji, disajikan dan dirangkum dalam bentuk matriks pada Tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4.2** Permasalahan Kompetensi Guru SMP dan Opsi Kebijakan

No.	Permasalahan	Opsi Kebijakan
1.	<p>Rendahnya pengetahuan kognitif guru</p> <p>✓ Skor rata-rata kompetensi sosial = 76,51</p> <p>✓ Skor rata-rata kompetensi kepribadian = 55,12</p> <p>✓ Skor rata-rata kompetensi pedagogik = 51,57</p> <p>✓ Skor rata-rata kompetensi profesional = 61,23</p>	<p>✓ Meningkatkan anggaran beasiswa pendidikan lanjut (S1, S2, &amp; S3) bagi guru-guru</p> <p>✓ Sekolah memfasilitasi beragam buku tentang metode mengajar, penyusunan RPP, keterampilan mengajar, dan/atau buku-buku lainnya yang sejenis</p> <p>✓ Dinas Pendidikan menambah program di OPDnya yaitu “Program Wajib Belajar” bagi guru-guru</p> <p>✓ Membuka klinik mengajar di setiap sekolah/sub rayon untuk membantu mengatasi permasalahan pengetahuan guru</p> <p>✓ Mengaktifkan dan mengoptimalkan kembali MGMP &amp; KKG</p>
2.	<p>Sebaran pengetahuan dan tingkat kompetensi guru</p>	<p>✓ Melakukan pemetaan kompetensi masing-masing guru melalui uji</p>

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Opsi Kebijakan</b>
	<p>sangat beragam dan heterogen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Skor rata-rata kompetensi guru tertinggi = 100</li> <li>✓ Skor rata-rata kompetensi guru terendah = 7,14</li> </ul>	<p>kompetensi guru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memanfaatkan guru-guru yang memiliki nilai tertinggi sebagai tutor bagi guru-guru lainnya pada kegiatan “Program Wajib Belajar” dan klinik mengajar</li> <li>✓ Meninjau kembali guru-guru yang memiliki skor terendah untuk dapat dipertimbangkan menjadi alih profesi</li> </ul>
3.	<p>Pemberian jenis pelatihan guru yang kurang tepat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membuat peta permasalahan guru, kemudian menetapkan skala prioritas pemecahannya</li> <li>✓ Memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan guru berdasarkan peta permasalahan guru dan skala prioritas pemecahannya</li> <li>✓ Ketika kompetensi guru rendah di kepribadian dan sosial, maka jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan guru tersebut adalah pendidikan dan pelatihan ESQ atau pelatihan kepemimpinan, atau pelatihan yang sejenisnya</li> <li>✓ Ketika kompetensi guru rendah di pedagogik atau profesional, maka jenis pendidikan dan pelatihan guru adalah terkait kurikulum, penyusunan RPP, LAS, atau workshop strategi, model, dan metode pembelajaran.</li> </ul>
4.	<p>Rendahnya kemampuan &amp; keterampilan mengajar guru</p>	<p>Bila kemampuan dan keterampilan guru rendah karena ketidaktahuan guru</p>

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Opsi Kebijakan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum melakukan apersepsi diawal pembelajaran</li> <li>✓ Belum menyampaikan kompetensi, tujuan &amp; indikator pembelajaran</li> <li>✓ Belum menerapkan metode belajar yang tepat</li> <li>✓ Belum membangun komunikasi edukatif dan interaksi antar siswa</li> <li>✓ Belum melakukan penguatan konsep</li> <li>✓ Belum mengorganisasikan waktu belajar secara efektif</li> <li>✓ Belum memiliki dan memanfaatkan media, dan perangkat pembelajaran</li> </ul>	<p>tersebut, maka kebijakannya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memberdayakan guru-guru yang berprestasi dan berpotensi untuk melakukan pendampingan kepada guru saat pembelajaran berlangsung, dan dilakukan secara bertahap</li> </ul> <p>Bila kemampuan dan keterampilan guru rendah karena ketidakmauan guru untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, maka kebijakannya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memasang CCTV pada setiap ruang kelas, sehingga lebih memudahkan pekerjaan kepala sekolah dalam mengontrol pelaksanaan pembelajaran</li> <li>✓ Menyusun SOP pengawas agar kinerjanya lebih tepat sasaran dan optimal dalam mengawasi kinerja guru</li> </ul>

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Skor tertinggi = 100, dan skor terendah = 7,14, sehingga sebaran pengetahuan dan tingkat kompetensi guru sangat beragam dan heterogen.

Skor rata-rata kompetensi guru SMP di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 61,11, dengan rincian: Profesional sebesar 61,23; Pedagogik sebesar 51,57; Kepribadian sebesar 55,12; dan Sosial sebesar 76,51. Kompetensi Pedagogik dan Kepribadian termasuk kategori “kurang”; kompetensi Sosial termasuk kategori “baik”; dan kompetensi Kepribadian termasuk kategori “cukup”.

Beberapa guru belum melakukan apersepsi diawal pembelajaran; belum menyampaikan kompetensi, tujuan & indikator pembelajaran; belum menerapkan metode belajar yang tepat; belum membangun komunikasi edukatif dan interaksi antar siswa; belum melakukan penguatan konsep; belum mengorganisasikan waktu belajar secara efektif; dan belum memiliki dan memanfaatkan media, dan perangkat pembelajaran.

2. Kendala peningkatan kompetensi guru SMP adalah:
  - ✓ Regulasi peningkatan kompetensi guru belum sepenuhnya diatur dalam sebuah aturan
  - ✓ Kebijakan akan pendidikan dan pelatihan guru belum diatur secara terencana.
  - ✓ Peraturan terhadap *reward* dan *punishment* guru belum diatur dalam sebuah regulasi

- ✓ Anggaran daerah yang terbatas belum mampu mengalokasikan dana pendidikan dan pelatihan guru sesuai dengan kebutuhan.
  - ✓ Setiap pelatihan yang diberikan kepada guru sering kali tidak ada tindak lanjutnya.
  - ✓ Seringkali pertemuan rutinitas yang menjadi ajang diskusi para guru tersebut belum menghasilkan peta permasalahan guru. Setiap permasalahan yang didiskusikan tidak menemukan solusi untuk perbaikannya.
  - ✓ Kegiatan-kegiatan sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru, mulai workshop, mengikuti seminar, diskusi ilmiah, inhouse training melalui KKG/MGMP, ataupun kegiatan sejenisnya belum dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan
  - ✓ Belum adanya SOP pengawas agar kinerjanya lebih tepat sasaran dan optimal dalam mengawasi kinerja guru
3. Kebijakan peningkatan kompetensi guru SMP adalah:
- ✓ Meningkatkan anggaran beasiswa pendidikan lanjut (S1, S2, & S3) bagi guru-guru
  - ✓ Memfasilitasi beragam buku tentang metode mengajar, penyusunan RPP, keterampilan mengajar, dan/atau buku-buku lainnya yang sejenis
  - ✓ Menambah kegiatan “Program Wajib Belajar” bagi guru-guru di Dinas Pendidikan
  - ✓ Membuka klinik mengajar di setiap sekolah/sub rayon untuk membantu mengatasi permasalahan pengetahuan guru
  - ✓ Mengaktifkan dan mengoptimalkan kembali MGMP & KKG

- ✓ Memanfaatkan guru-guru yang memiliki nilai tertinggi sebagai tutor bagi guru-guru lainnya pada kegiatan “Program Wajib Belajar” dan klinik mengajar
- ✓ Memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan guru berdasarkan peta permasalahan guru dan skala prioritas pemecahannya
- ✓ Memberdayakan guru-guru yang berprestasi dan berpotensi untuk melakukan pendampingan kepada guru saat pembelajaran berlangsung, dan dilakukan secara bertahap
- ✓ Memasang CCTV pada setiap ruang kelas, sehingga lebih memudahkan pekerjaan kepala sekolah dalam mengontrol pelaksanaan pembelajaran
- ✓ Menyusun SOP pengawas agar kinerjanya lebih tepat sasaran dan optimal dalam mengawasi kinerja guru.

## **B. Rekomendasi/Saran**

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan perlu membuat 1 regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati terkait peningkatan dan pengembangan kompetensi guru
2. Dinas Pendidikan perlu mengalokasikan dana untuk kebutuhan beasiswa pendidikan lanjut guru, honor pengelola klinik mengajar, sarana prasarana pendidikan (laptop, CCTV, In Focus), dan biaya pendidikan dan pelatihan.
3. Dinas Pendidikan perlu melakukan pemetaan kompetensi guru dengan cara melakukan uji kompetensi guru, serta melakukan pemetaan permasalahan guru.
4. Dinas Pendidikan bersama-sama dengan pengawas membuat SOP pengawas.

5. Dinas Pendidikan perlu menambah kegiatan “Program Wajib Belajar” bagi guru-guru.
6. Dinas Pendidikan perlu memanfaatkan guru-guru yang memiliki nilai tertinggi sebagai tutor dan pendamping bagi guru-guru lainnya.
7. Dinas Pendidikan wajib memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan guru berdasarkan peta permasalahan guru dan skala prioritas pemecahannya
8. Kepala sekolah dan pengawas wajib membantu Dinas Pendidikan dalam memberikan data dan informasi terkait permasalahan guru di lapangan.
9. Kepala sekolah perlu: memfasilitasi beragam buku tentang metode mengajar, penyusunan RPP, keterampilan mengajar, dan/atau buku-buku lainnya yang sejenis di sekolah; membuka klinik mengajar di setiap sekolah/sub rayon untuk membantu mengatasi permasalahan pengetahuan guru; mengaktifkan dan mengoptimalkan kembali MGMP & KKG; dan memasang CCTV pada setiap ruang kelas, sehingga lebih memudahkan pekerjaan kepala sekolah dalam mengontrol pelaksanaan pembelajaran.
10. Kepala sekolah perlu menindaklanjuti hasil supervisi kelas dalam bentuk regulasi/kebijakan atau peraturan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru.
11. Kepala sekolah perlu melakukan kerjasama/penjajakan dengan pihak akademisi atau orang tua siswa yang benar-benar kompeten dan suka rela dalam memberikan pelatihan kepada guru-guru di sekolah.
12. Kepala sekolah perlu menjalin mitra kerja dengan kepala sekolah SMP lainnya yang dianggap maju dalam mengelola sekolah, sekaligus sekolah tersebut dapat dijadikan sebagai *benchmark* sebagai tolak ukur sekolah.

13. Komite sekolah harus membantu kepala sekolah untuk mencari sumber dana untuk kebutuhan biaya pendidikan dan pelatihan guru.
14. Pengawas perlu melakukan pengawasan secara inten terhadap guru serta memberikan pengarahan kepada guru-guru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aqib, Zainal. 2002. *Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran*. Surabaya: Cendekia.
- Balitbang Sumatera Utara. 2016. *Profesionalisme Guru SMP di Sumatera Utara*. Medan.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003*.
- Fauji. 2013. *Kajian Kebijakan Peningkatan Profesionalitas Guru SMA Arraudhatul Hasanah Medan*.
- Miarso, Y. 2008. Peningkatan Kualifikasi Guru dalam Perspektif Teknologi Pendidikan. *Jurnal Penelitian Penabur*. 7(10): 66-76.
- Muhadjir, Noeng. 1993. *Metodologi Penelitian kebijakan dan Evaluasi Research* Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyasa, E. 2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa. 2007. Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. 4(1): 76-88.
- Purwo, BK. 2009. Menjadi Guru Pembelajar. *Jurnal Pendidikan Penabur*. 8(13): 64-70.
- Sagala, Syaiful. 2009. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan. 2005. *Analisis Kekeliruan Dalam Buku Ajar Matematika Sekolah Dasar Ditinjau dari Aspek Materinya*, *Jurnal Penelitian*. Medan: Unimed.
- Soetjipto & Kosasi, Raflis. 1999. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafaruddin. 2008. *Evektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. & Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Uno, Hamzah B. 2009. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.